

**KEWENANGAN BERTINDAK PENERIMA KUASA DARI DIREKSI
PERSEROAN MELALUI PEMBUATAN SURAT KUASA**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : NISA RAHMA NAPISA, S.H.

NO. INDUK MAHASISWA : 23921056

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**KEWENANGAN BERTINDAK PENERIMA KUASA DARI DIREKSI
PERSEROAN MELALUI PEMBUATAN SURAT KUASA**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : NISA RAHMA NAPISA, S.H.

NO. INDUK MAHASISWA : 23921056

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN



**KEWENANGAN BERTINDAK PENERIMA KUASA DARI DIREKSI
PERSEROAN MELALUI PEMBUATAN SURAT KUASA**

Oleh:

**NAMA MAHASISWA : NISA RAHMA NAPISA, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA : 23921056**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisa, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 3 Oktober 2025

Pembimbing 2

Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 3 Oktober 2025

Mengetahui

**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



Kewenangan Bertindak Penerima Kuasa Dari Direksi Perseroan Melalui Pembuatan Surat Kuasa

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 31 Oktober 2025

Tim Penguji

1. Ketua Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,
2. Anggota Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn.
3. Anggota Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu,
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Pilihannya hanya dua, kalah oleh keadaan atau mengalahkan keadaan”

(Nisa Rahma N)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis yang telah dibuat dengan penuh perjuangan dan semangat ini,

saya persembahkan kepada :

“Yang terkasih, kedua orang tua saya “Ibu Ai Nunung Sabanah dan Bapak Budiana” yang telah merawat dengan penuh cinta dan pengorbanan serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih telah membesarkan penulis dengan sangat baik hingga detik ini. Semoga segala kebajikannya dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran yang tidak dapat diperhitungkan”

“Adik-adik tersayang, yang telah memberikan perhatian dan dukungan penuh sehingga membuat penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik”

“Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini”

“Almamater yang saya banggakan Universitas Islam Indonesia”

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nisa Rahma Napisa, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 23921056

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**KEWENANGAN BERTINDAK PENERIMA KUASA DARI DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS MELALUI PEMBUATAN SURAT KUASA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”,

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (poin 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,



Nisa Rahma Napisa, S.H.

NIM : 23921056

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun. Terimakasih atas segala limpahan Rahmat dan kasih sayang, serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, Kesehatan jasmani dan Rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis limpahkan kepada baginda *syadina wa maulana* Muhammad SAW beserta keluarga dan *tabi'in* dan *tabi'at*. Terimakasih telah menjadi suri tauladan bagi umat seluruh dunia, terimakasih atas segala yang telah engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Bapak Prof. Fathul Walid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I tesis penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta dorongan motivasi dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan dan kearifan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing II tesis penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta dorongan motivasi dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan dan kearifan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran serta motivasi yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf akademik bagian Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tuaku, Ibu Ai Nunung Sabanah dan Bapak Budiana yang senantiasa memberikan doa pada setiap langkah, memberikan perhatian

yang teramat cukup, memberikan kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga. Terimakasih sudah kebersamai sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kedua adikku, Razif Abdul Aziz dan Faiz Abdurrauf yang telah memberikan doa, perhatian dan kasih sayang sehingga penulis semakin termotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya, Risa Rizky Sharon, Murni, Rinawati, Sinta Amily, Terbit Cahaya Asa, Haris Atturtubi yang telah memberikan semangat, dukungan penuh, menemani, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai dalam perkuliahan di Magister Kenotariatan, Salsabila Paramesti, Manisya Putri Aristantia, Septi Nadila Utami, Qotrunnada Alvira, Tariza Dyah Permatasari, Tiara Alike Safrika, Dafid Widodo, Muhammad Farand, Muhammad Nadhif.
13. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dan memberikan *support* selama penulis menjalankan perkuliahan dikota tercinta ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Kerangka Teori	10
1. Direksi Perseroan Terbatas	11
2. Surat Kuasa dan Kewenangan Bertindak	16
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Obyek Penelitian	21
4. Bahan Hukum Penelitian	21
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
6. Analisi Penelitian	22
G. Sistematika dan Kerangka Penelitian	23

**BAB II PERSEROAN TERBATAS, PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DAN KUASA DIREKSI**

A. PERSEROAN TERBATAS.....	25
1. Definisi Perseroan Terbatas	25
2. Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	27
3. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> Direksi.....	32
B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM	38
1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum.....	38
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	40
3. Akibat Hukum Suatu Perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	44
C. KUASA DAN PEMBatasan KEWENANGAN	49
1. Pengertian dan Fungsi Kuasa	49
2. Klasifikasi Kuasa.....	55
3. Batasan Kewenangan Penerima Kuasa	56

**BAB III ANALISIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA KUASA DARI DIREKSI PERSEROAN**

A. KEWENANGAN BERTINDAK PENERIMA KUASA DIREKSI DALAM SURAT KUASA	58
1. Pengaturan Pembatasan Kewenangan Bertindak Penerima Kuasa dari Direksi Perseroan	58
2. Ruang Lingkup dan Praktik Kewenangan Bertindak Penerima Kuasa dari Direksi	66
B. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERIMA KUASA DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN	69
1. Analisis Yuridis atas Petusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Unh69	
2. Dasar Pertanggungjawaban Perdata Penerima Kuasa Direksi	73

3. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Penerima Kuasa

Direksi83

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN91

B. SARAN92

DAFTAR PUSTAKA94

ABSTRAK

Direksi sebagai organ perseroan memiliki kedudukan yang sangat penting karena memegang kewenangan penuh dalam melakukan pengurusan dan mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya direksi tidak selalu dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara langsung, sehingga diperlukan mekanisme pelimpahan kewenangan melalui surat kuasa kepada pihak lain. Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rinci tata cara maupun batasan pemberian kuasa oleh direksi. Akibatnya, terdapat potensi ketidakpastian hukum, terutama ketika penerima kuasa bertindak melampaui kewenangan yang tercantum dalam surat kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan bertindak penerima kuasa dari direksi dalam perspektif hukum perdata dan hukum perseroan, sekaligus mengkaji batasan-batasan yuridis yang melekat dalam pemberian kuasa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur akademik, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penerima kuasa sangat ditentukan oleh redaksi dan ruang lingkup surat kuasa yang diberikan oleh direksi. Ketentuan mengenai kuasa pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819, yang membedakan kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa. Meskipun demikian, pembatasan kuasa direksi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga berlaku asas umum dalam hukum perdata (*lex generalis*). Hal ini menegaskan bahwa efektivitas surat kuasa sangat bergantung pada ketelitian penyusunan, baik dari sisi materi maupun bentuk formalnya, agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Kata Kunci : Direksi, Perseroan Terbatas, Surat Kuasa, Pembatasan Kuasa

ABSTRACT

The Board of Directors plays a pivotal role in a limited liability company as the sole organ authorized to manage and represent the company in accordance with its objectives. In practice, directors often delegate certain authorities to third parties through a power of attorney, either for operational efficiency or due to specific legal requirements. However, this delegation raises significant legal questions regarding the scope and limitations of the attorney-in-fact's authority. The Indonesian Company Law (Law No. 40 of 2007) does not explicitly regulate the procedures and restrictions of such delegation, leaving the Civil Code as the primary legal reference. This research examines the legal framework of powers of attorney granted by directors, the normative boundaries governing such delegation, and the legal consequences when the attorney-in-fact exceeds the granted authority. The study adopts a normative juridical approach, employing statutory and conceptual analysis, complemented by case studies of relevant judicial decisions. The findings demonstrate that powers of attorney must be clearly distinguished between general, special, and extraordinary authorizations as provided in the Civil Code. Furthermore, the absence of explicit provisions in the Company Law leads to potential legal uncertainty regarding the enforceability of actions taken beyond the delegated authority. To address this gap, systematic interpretation is required to harmonize the Civil Code with corporate law principles, thereby ensuring legal certainty, protecting corporate interests, and reinforcing accountability in corporate governance.

Keywords : *Board of Directors, Limited Liability Company, Power of Attorney, Limitation of Authority*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direksi memiliki peran yang sangat krusial dalam suatu perseroan karena merupakan satu-satunya organ yang bertugas menjalankan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Kewenangan yang dimiliki oleh direksi didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* mengikat para direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik saat memimpin perusahaan maupun ketika bertindak sebagai wakil perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, prinsip mewakili perusahaan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.¹

Mempertimbangkan posisi direksi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit menetapkan bahwa direksi memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakan pengurusan yang dilaksanakannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan apabila terbukti telah melakukan

¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 58.

kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang, maka tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perseroan menjadi tanggung jawab bersama yang dipikul secara tanggung renteng oleh setiap anggota direksi.

Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan haknya dengan mendelegasikan tindakan hukum tertentu atas nama perseroan melalui pemberian surat kuasa. Dalam penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa kuasa yang diberikan oleh direksi harus bersifat khusus.²

Dalam rangka memahami kewenangan direksi untuk memberikan surat kuasa, perlu dilakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengingat signifikansi posisi direksi, disarankan agar surat kuasa khusus tersebut dibuat secara resmi di hadapan Notaris. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik merupakan kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, yang berarti bahwa akta tersebut sudah cukup dijadikan sebagai alat bukti tanpa memerlukan bukti tambahan, kecuali jika terdapat bukti tandingan (*tegenbewijs*) yang mengeliminasi keabsahannya.

² Pradipty Utamy, Kartikasari Kartikasari, and Sari Wahjuni, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris terhadap Surat Kuasa Direksi tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintah," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 4, No. 2, (2020), hlm. 195.

Istilah “mengikat” dalam hal ini menunjukkan bahwa hakim harus menerima isi akta tersebut sebagai fakta yang sah, selama akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

Surat kuasa umumnya diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat lebih spesifik, yang berarti terdapat batasan-batasan tertentu bagi penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan hukum pemberi kuasa. Surat kuasa tersebut digunakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam melaksanakan tindakan hukum tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekalipun memiliki batasan-batasan namun akibat hukum yang timbul daripada kesalahan penerima kuasa, dilekatkan pada pemberi kuasa.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi merupakan perbuatan yang mewakili badan hukum, sehingga tidak tepat jika dokumen hukum yang memuat mandat penyerahan kewenangan hanya dituangkan dalam bentuk surat di bawah tangan, sebab secara hukum seharusnya dibuat dalam akta otentik. Hal ini berdampak pada lemahnya kekuatan pembuktian dalam proses persidangan, sehingga efektivitas pembuktian menjadi kurang optimal.

³ C.A.A Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and M. Hero Soepono, “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Ditinjau Dari Pasal 1870 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn),” *Lex Administratum*, No.10, (2022).

Kekeliruan hukum maupun kesalahan hukum penerima kuasa dalam konteks surat kuasa akan sepenuhnya melekat pada direksi ketika terjadi pelanggaran hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Unh dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh, pada kasus tersebut, surat kuasa khusus direksi dibuat dibawah tangan sehingga pembuktian dipengadilan diperlukan beberapa pihak dan hal-hal yang berkaitan dengan isi surat kuasa tersebut harus membuktikan kebenaran dari surat kuasa dibawah tangan tersebut.

Berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Unh, telah terjadi konflik antara Noval Bungandali Tamburaka dan Syamsu Alam selaku Direktur Utama PT. Andalniaga Boemih Energy. Syamsu Alam memberikan surat kuasa khusus direksi kepada Noval Bungandali. Surat kuasa yang dibuat pada Oktober 2017 tersebut berisi kewenangan untuk mengurus mess (tempat tinggal karyawan) dan kantor yang terletak di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dan diberikan kewenangan dapat melakukan segala tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan Tergugat. Berhubung perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan ditandai dengan ditariknya beberapa mobil tergugat akibat gagal bayar maka Noval pun mengurus semuanya dan menjual mess kepada pihak PT. Virtue Dragon Nickel Industry sebesar Rp. 500.000. 000,- (Lima ratus Juta Rupiah). Sehubungan dengan surat kuasa tersebut, Noval Bungandali menjual aset PT. ANDALNIAGA BOEMIH ENERGY guna untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh pemberi kuasa selaku

direksi PT. ANDALNIAGA BOEMIH ENERGY yang mengalami pailit. Pada tahun 2020, Noval Bungandali menggugat Syamsu Alam karena dianggap melakukan penguasaan tanpa izin penggugat karena dirinya menganggap bahwa penjualan aset untuk melunasi kewajiban/utang perusahaan tersebut sudah dilakukan secara benar dan sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan hakim, gugatan tersebut tidak dapat diterima karena *error in subyecto*.

Pada tahun 2021, Syamsu Alam selaku Direktur PT Andalniaga Boemih Energy menggugat Noval Bungandali dan PT. Virtue Dragon Nickel Industry dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh, dengan menyatakan bahwa Syamsul Alam tidak pernah memerintahkan Noval Bungandali untuk menjual tanah serta mess tersebut dan mengklaim bahwa tanah yang ditelah dijual tersebut adalah masih miliknya.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan atas kasus *a quo* diatas, maka terdapat beberapa fakta hukum yang terjadi yakni sebagai berikut: Pertama, Syamsul Alam sebagai direktur PT. ANDALNIAGA BOEMIH ENERGY tidak pernah menerbitkan surat kuasa untuk memindahkan kebendaan. Kedua, dalam surat kuasa khusus direksi yang dibuat perusahaan untuk Noval Bungandali tidak disebutkan kata-kata tegas bahwa Noval diberikan kewenangan untuk menjual mess tersebut. Ketiga, hakim menyampingkan Pasal 1796 KUHPdata bahwa jual beli hanya dapat

dilakukan secara sah sepanjang menuliskan dengan kata-kata tegas bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa untuk menjual mess.

Kuasa untuk menjual termasuk dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka kuasa menjual diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya (Pasal 1796 KUH Perdata).⁴ Adanya ketidakjelasan dalam memberikan kuasa yang terletak pada umumnya bahasa yang digunakan dalam surat kuasa tersebut menjadi konflik yang terjadi antara kedua belah pihak sehingga dalam hal ini, pembuatan surat kuasa dari direksi diperlukan bahasa yang lebih spesifik agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, dalam surat kuasa khusus direksi terdapat batasan-batasan dalam memberikan wewenang terlebih lagi dalam memindahtangankan kebendaan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul sebagai berikut: **“Kewenangan Bertindak Penerima Kuasa dari Direksi Perseroan melalui Pembuatan Surat Kuasa”**.

⁴ Indah Puspitaarum et al., “Kekuatan Surat Kuasa Jual Pada Pembelian Tanah Yang Tidak Dibalik Nama Untuk Developer Perumahan,” NOTARIUS 16, No. 3, (2023): hlm. 1712.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja kewenangan bertindak penerima kuasa dari direksi perseroan melalui pembuatan surat kuasa ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum penerima kuasa dari direksi perseroan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam mewakili pemberi kuasa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan bertindak penerima kuasa dari direksi perseroan melalui pembuatan surat kuasa.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum penerima kuasa dari direksi perseroan atas perbuatan hukum yang dilakukan yang mewakili pemberi kuasa.

D. Orisinalitas Studi

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, penegasan tentang orisinalitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Karena duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat melainkan justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi.

Prinsip untuk menjaga integritas penelitian dilakukan oleh peneliti berangkat dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh Artidjo Alkostar, bahwa pada hakikatnya tujuan penelitian hukum adalah untuk beramal ilmiah dan menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang haq. Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu yang memberi pencegahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar. Dalam penelitian ini penulisan melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, untuk melihat kemiripan dan perbedaan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan dipaparkan inti dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk daftar Tabel 1.1 dari tabel tersebut akhirnya akan diketahui bersama bahwa penelitian ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait

No	Nama	Perbedaan	Persamaan
1	Muhammad Syarif, <i>Analisis Yuridis Kuasa Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Pada Perseroan</i> , Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa, Tahun 2023	Muhammad Syarif memfokuskan penelitiannya pada sistem pengambilan keputusan serta dampak hukum yang ditimbulkan pada suatu perusahaan. Sedangkan penulis dalam tesis tidak mengkaji tentang pengambilan keputusan oleh karena berada pada rumpun kajian yang berbeda.	Muhammad Syarif dan Penulis mengkaji persoalan kedudukan direksi pada salah satu sub bab hasil penelitian.
2	Pradipty Utamy, Kartikasari dan Sari Wahjuni, <i>Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas dan Notaris Terhadap Surat Kuasa Direksi tentang Pembangunan Infrastruktur</i>	Pradipty Utamy memfokuskan kajian penelitiannya terhadap pertanggungjawaban hukum secara pidana manakala terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat perusahaan. Sedangkan penulis	Pradipty Utamy dan Penulis memiliki kesamaan dalam mendudukan UU Perseroan Terbatas untuk perlu direvisi agar merinci pertanggungjawaban hukum terhadap masing-masing

	<i>Pemerintah, Jurnal Bina Mulia Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran</i>	dalam penelitian tesis ini tidak mengkaji pertanggungjawaban hukum secara pidana melainkan hanya keperdataan semata.	jabatan penting dalam perusahaan. Selain itu Pradipty Utamy dan Penulis mengkaji status hukum surat kuasa direksi.
3	Primata Prisca Artika, <i>Tanggung Jawab Hukum Dewan Komisaris atas Perbuatan yang Dilakukannya atas Dasar Surat Kuasa Direksi Pada Perseroan Terbatas, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas Padang, Tahun 2019</i>	Primata Prisca Artika memfokuskan kajiannya terhadap jabatan setingkat komisaris dalam menjalankan surat kuasa direksi. Penulis dalam tesis ini tidak mengkaji persoalan komisaris dalam pemberian surat kuasa, melainkan surat kuasa direktur utama terhadap seluruh pihak yang diberikan kuasa.	Primata Prisca Artika dan Penulis memiliki kesamaan dalam mendudukan surat kuasa sebagai <i>mandatory corporate</i> , yang segala akibat hukum dikembalikan pada pemberi kuasa.

E. Kerangka Teori

Salah satu sarana pendukung pembuatan tesis ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan tesis ini.

Kerangka teoretis adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun secara rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, pembuatan kerangka teoretis secara baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena kerangka teoretis akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu sendiri.

Kerangka teoritis memegang peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena di dalamnya tercantum teori-teori yang relevan dan mendukung dalam menjelaskan permasalahan yang menjadi objek kajian. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar pijakan ilmiah yang memberikan arah dan struktur bagi proses analisis, serta menjadi fondasi konseptual dalam merumuskan dan menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis.⁵ Kerangka teori yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Direksi Perseroan Terbatas

Direksi merupakan organ yang memiliki tanggung jawab utama atas seluruh kegiatan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, apabila perseroan mengalami kerugian, direksi menjadi pihak pertama yang wajib memberikan penjelasan terkait penyebab terjadinya kerugian tersebut.⁶ Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menjalankan tugasnya, namun kemungkinan terjadinya

⁵ H. Nawawi, *Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 39-40.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 30.

kerugian dalam setiap pengambilan keputusan tetap ada. Menurut Gunawan Wijaya, setiap tindakan yang dilakukan direksi harus senantiasa mengacu pada anggaran dasar Perseroan Terbatas; apabila tidak, maka tindakan tersebut tergolong di luar kewenangannya, yang dikenal sebagai tindakan *ultra vires*.⁷

Jabatan direksi dalam pengelolaan perseroan merupakan posisi yang sangat penting dan strategis. Sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, direksi memegang peran utama dalam menentukan jalannya kegiatan operasional perseroan. Dengan demikian, hasil dari kegiatan tersebut, baik berupa keuntungan maupun kerugian, sangat bergantung pada kinerja direksi. Oleh karena itu, direksi diharapkan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan berlandaskan itikad baik serta rasa tanggung jawab yang tinggi.⁸

Perseroan Terbatas mempunyai beberapa organisasi yaitu RUPS, Direksi dan dewan komisaris. Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mandiri ialah *Artificial Person*, sesuatu yang bukan jelas atau tidak riil. Jadi perseroan terbatas tidak dapat bergerak sendiri. Agar dapat melakukan perbuatan dalam hukum, perseroan terbatas dijalankan oleh organisasi-organisasi yang berperan memangku perseroan terbatas tersebut yang

⁷ Arman Hanafi, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Khazanah Hukum* 3, no. 3, (November 1, 2021), hlm. 116–20.

⁸ Raffles Raffles, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1, (July 7, 2020).

memerlukan direksi menjadi wakilnya. Bisa dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat beroperasi dan menyelenggarakan hak dan kewajibannya tanpa andil dari direksi.⁹ Sebagaimana diketahui, jabatan direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting dan strategis.

Menurut teori, pengurusan yang diberikan kepada Direksi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis tindakan, yaitu perbuatan *beheren* dan perbuatan *beschikkking*, yang dalam beberapa literatur juga dikenal sebagai perbuatan *van eigendom*.¹⁰ Dalam praktik, perbuatan *beheren* biasanya diartikan sebagai tindakan pengurusan dalam pengertian yang lebih terbatas, sementara perbuatan *beschikkking* atau *eigendom* umumnya dipahami sebagai tindakan yang berkaitan dengan kepemilikan dalam makna yang lebih luas. Kepemilikan diterjemahkan secara harfiah dari istilah *eigendom*. Namun, sesungguhnya perbuatan pengurusan (*beheren*) merupakan kewenangan murni direksi, yang ditandai dengan tindakan rutin yang dilakukan secara berkelanjutan dalam operasional sehari-hari. Selama tindakan tersebut termasuk dalam lingkup pengurusan, Direksi memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakannya secara mandiri. Namun, apabila tindakan tersebut tergolong dalam kategori kepemilikan (*dadon van*

⁹ Setyarini D.A, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Analogi Hukum* Vol.1, (2019).

¹⁰ Jetly B. Wauda, "Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Jurnal Lex Privatum* VII, (2009), hlm. 60.

beschikking/eigendom), maka hal itu bukan lagi merupakan kegiatan rutin sehari-hari, melainkan tindakan khusus atau istimewa yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan direksi.

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Perseroan harus diwakili oleh organ-organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas). Apabila pada suatu waktu Direksi tidak dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu karena alasan tertentu, maka Direksi berwenang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam surat kuasa.¹¹

Mengingat bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan harian Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan mencantumkan tindakan hukum tertentu dalam surat kuasa.¹²

Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam melimpahkan pelaksanaan tindakan hukum tertentu atas nama perseroan

¹¹ Man S Sastrawidjaja, "Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang," Jilid 2 (Bandung: Keni Media, 2012), hlm. 30.

¹² Arus Akbar Silondae and Wirawan B Ilyas, "Pokok-Pokok Hukum Bisnis", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 40.

melalui pemberian surat kuasa. Berdasarkan penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas, jenis kuasa yang diberikan oleh Direksi harus bersifat khusus. Artinya, kuasa tersebut hanya mencakup kewenangan atas satu atau beberapa kepentingan tertentu dengan menyebutkan secara jelas tindakan hukum yang harus dilakukan oleh penerima kuasa (mengacu pada Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kuasa jenis ini berbeda dengan kuasa umum, yang memberikan wewenang untuk melakukan berbagai tindakan tanpa merinci objeknya (Pasal 1798 KUH Perdata), serta berbeda pula dengan kuasa substitusi, yaitu kuasa yang memungkinkan penerima kuasa menunjuk pihak lain sebagai pelaksana pengurusan (Pasal 1803 KUH Perdata).¹³

Kewenangan yang dimiliki oleh direksi harus dipahami sebagai suatu tanggung jawab yang bersumber dari dua prinsip fundamental. Pertama, prinsip *fiduciary duty*, yaitu amanah yang diberikan oleh perseroan kepada direksi untuk mengelola perusahaan dengan loyalitas dan integritas. Kedua, prinsip *duty of skill and care*, yang mengharuskan direksi menjalankan tugasnya dengan kecakapan profesional serta sikap kehati-hatian. Kedua prinsip ini mewajibkan direksi untuk bertindak secara cermat, rasional, dan

¹³ Wiratni Ahmadi and et.al, “Teknik Pembuatan Akta Notaris”, (Bandung: Logoz Publishing, 2016), hlm. 91.

dengan itikad baik, semata-mata demi kepentingan terbaik dan tujuan jangka panjang perseroan.¹⁴

Setiap tindakan direksi yang melebihi batas kewenangan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun ketentuan perundang-undangan tentang perseroan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Apabila dalam menjalankan fungsi pengurusan, direksi bertindak dengan tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan kepentingan perseroan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk, yang mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap prinsip fiduciary yang seharusnya dijunjung tinggi oleh direksi.¹⁵

2. Surat Kuasa dan Kewenangan Bertindak

Surat kuasa merupakan dokumen yang memberikan otoritas kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Surat kuasa dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa, yakni surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang berasal dari suatu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa.

¹⁴ Frankiono B, "Tugas Dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Unsrat XV*, No. 4 (2008), hlm. 2.

¹⁵ Shinta Ikayani Kusumawardani, "Pengaturan Kewenangan, Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)," *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 2*, No. 1 (2013), hlm. 15.

Perbuatan ini merupakan praktik yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kompleksitas dan tuntutan kesibukan individu dalam menjalankan peran serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pemberian kuasa seringkali dipergunakan sebagai mekanisme untuk memungkinkan pihak penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Pelimpahan kewenangan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk surat kuasa sebagai dokumen formal yang memberikan legitimasi hukum kepada penerima kuasa untuk menjalankan tugas yang telah dipercayakan.¹⁶

Penyalahgunaan surat kuasa terjadi ketika penerima kuasa menggunakan dokumen tersebut untuk melaksanakan tindakan hukum yang melampaui atau tidak sejalan dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa. Tindakan semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Untuk membuktikan adanya penyalahgunaan surat kuasa khusus, diperlukan proses pembuktian yang dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti menghadirkan saksi, ahli, maupun dokumen-dokumen yang relevan. Apabila terbukti bahwa terjadi penyalahgunaan surat kuasa khusus, penerima kuasa dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi

¹⁶ Djaja S. Meliala, "Penuntun Praktis Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdara", (Bandung: Nuansa Alulia, 2008), hlm. 1.

tersebut meliputi, pertama, kewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh pemberi kuasa akibat penyalahgunaan tersebut, dan kedua, pemberian hukuman pidana apabila perbuatan penyalahgunaan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Reposisi pemberian kuasa dapat dilakukan melalui bentuk tindakan hukum, yaitu kuasa sebagai tindakan hukum sepihak dan kuasa sebagai perjanjian timbal balik atau sebagai bagian atau *accessoir* dari perjanjian timbal balik, yaitu:¹⁷

- a. Pemberian kuasa sebagai tindakan hukum sepihak. Pemberian kuasa adalah tindakan hukum sepihak yang memberikan hak kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, tanpa menimbulkan kewajiban untuk bertindak atau memberikan keuntungan bagi penerima kuasa maupun pihak ketiga. Kuasa ini hanya menciptakan kewenangan mewakili, bukan hubungan timbal balik. Dalam pelaksanaannya, kuasa dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa atau dihentikan oleh penerima kuasa kapan saja. Selain itu, kuasa juga berakhir secara hukum apabila salah satu pihak, baik pemberi maupun penerima kuasa, meninggal dunia, berada dalam pengampuan, atau dinyatakan pailit.
- b. Pemberian kuasa yang bersifat sebagai aksesori dari suatu perjanjian timbal balik memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang

¹⁷ Komar Andasmita, "Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya" (Ikatan Notaris Indonesia, 1990), hlm. 469.

bergantung pada keberlakuan perjanjian pokok yang menjadi dasarnya. Dalam konteks ini, keberadaan dan kekuatan hukum dari pemberian kuasa tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti sifat dan keberlakuan perjanjian timbal balik yang mendasarinya. Dengan kata lain, apabila perjanjian timbal balik tersebut sah dan mengikat secara hukum, maka pemberian kuasa yang melekat padanya sebagai bagian tak terpisahkan (*accessoir*) juga memperoleh kekuatan mengikat yang bersifat yuridis. Oleh karena itu, validitas dan efektivitas pemberian kuasa dalam skema ini sangat ditentukan oleh keberlakuan perjanjian pokok yang menjadi landasan hukumnya, dapat ditinjau dari 2 (dua) kepentingan hukum, yaitu:

- 1) Pemberian kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa;
- 2) Pemberian kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa dan pemberi kuasa;
- 3) Pemberian kuasa sebagai perjanjian dua pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang mencakup prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penelitian.¹⁸ seorang peneliti dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam serta kemampuan

¹⁸ Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

dalam menerapkan metode penelitian hukum secara tepat sebelum memulai proses penelitian, agar hasil yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi ilmiah.¹⁹ Dalam penelitian ini metode penelitian memberikan gambaran mengenai rancangan penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan, di mana analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi lainnya, tanpa melibatkan data empiris di lapangan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis keberlakuan, konsistensi, serta kesesuaian atau relevansi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya.

¹⁹ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 17.

²⁰ Soejono Soekanto and Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Grafindu Persada, 1995), hlm. 13.

Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai dasar argumentatif dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berawal dari telaah terhadap berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui kajian tersebut, peneliti dapat merumuskan gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman mengenai pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²¹

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) ialah sesuatu yang memberikan data atau informasi di dalam penelitian. Obyek penyusunan penelitian ini ialah kewenangan bertindak penerima kuasa dari direksi perseroan melalui pembuatan surat kuasa.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas,²² atau semua undang-undang yang dibuat dan ditetapkan secara resmi oleh lembaga negara, yang pelaksanaannya akan bergantung pada

²¹ *Ibid*, hlm. 60.

²² Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

penggunaan kewenangan koersif resmi oleh otoritas negara.²³ Maka bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);
- 5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 7) Peraturan Surat Kuasa dalam SEMA No. 6 Tahun 1994.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2024 .

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur, buku, kamus hukum, jurnal hukum, esai, dan keterangan ahli yang memberikan komentar tentang penelitian ini adalah contoh sumber hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

²³ Soetandyo Wigojosoebroto, "Hukum Konsep Dan Metode", (Malang: Setra Press, 2013), hlm. 67.

Sumber hukum tersier meliputi Kamus Besar Indonesia dan Ensiklopedia, yang menyediakan informasi tentang istilah-istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Melalui telaah yang mendalam dan utuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas-batasan kewenangan penerima kuasa terhadap kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa melalui surat kuasa, maka penelitian ini memaparkan permasalahan tersebut dengan menggunakan analisis dan deskriptif kualitatif.

6. Analisis Penelitian

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematiskan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan, selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang permasalahan yang menjadi bahan kajian hukum mengenai kewenangan penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya dikaitkan dengan putusan No. 15/Pdt.G/2021/PN. Uraian bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai alat analisis terhadap permasalahan penelitian, bab ini menguraikan mengenai perseroan terbatas, perbuatan melawan hukum, dan kuasa direksi. Masing-masing pokok bahasan tersebut memuat penjelasan tentang teori dan konsep hukum yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan memuat analisis yang mendalam terkait tentang kewenangan penerima kuasa direksi perusahaan dalam bertindak untuk menjual aset milik pemberi kuasa serta tanggung jawab hukum penerima kuasa direksi perusahaan atas perbuatan hukum dalam mewakili pemberi kuasa.

BAB IV : SARAN DAN KESIMPULAN

Bab ini berfungsi sebagai simpulan, yang menguraikan temuan-temuan yang akan dicapai setelah serangkaian analisis dan pembahasan hasil-hasil penelitian yang diperoleh pada bab ketiga. Selain itu, bab ini akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dimasa mendatang.

BAB II

PERSEROAN TERBATAS, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KUASA DIREKSI

A. PERSEROAN TERBATAS

1. Definisi Perseroan Terbatas

Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah "perseroan" merujuk pada sistem permodalan yang ditetapkan melalui pembagian dalam bentuk saham, sedangkan kata "terbatas" menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab bagi para pemegang saham, yang hanya sebatas pada nilai nominal dari saham yang mereka miliki. Dengan demikian, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang bersifat persekutuan.²⁴

Perseroan Terbatas merupakan entitas berbadan hukum yang dibentuk melalui suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan modal yang terbagi secara menyeluruh dalam bentuk saham, serta wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.²⁵

Berdasarkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hukum perseroan membentuk batas yuridis yang secara konseptual memisahkan identitas hukum antara perseroan dan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

²⁵ G Rai Widjaya, "Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha", (Jakarta: KBI, 2000), hlm. 127.

para pemegang sahamnya. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham agar tidak secara langsung dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut:

- a. Seluruh aktivitas dan tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pemegang saham.
- b. Segala kewajiban serta tanggung jawab hukum yang timbul atas nama perseroan tidak dibebankan kepada pemegang saham secara pribadi.

Definisi Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengalami perubahan melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, atau dapat berbentuk badan hukum perorangan sepanjang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sementara itu, dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 sebelum perubahan, Perseroan Terbatas dipahami sebagai badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham, serta wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya.

Kedudukan sebagai badan hukum, perseroan memperoleh status sebagai subjek hukum (*legal person*) yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan karenanya memiliki atribut-atribut berikut:

- 1) Kekuasaan dan kapasitas hukum, yang secara yuridis diberikan oleh hukum kepada perseroan untuk bertindak berdasarkan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar.
- 2) Kekuasaan eksplisit (*express powers*), seperti hak untuk memiliki aset, mengajukan gugatan, atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian atas nama perseroan.
- 3) Kekuasaan implisit (*implicit powers*), yaitu kewenangan yang tidak secara eksplisit disebutkan, namun dianggap diperlukan dan wajar untuk mendukung kelangsungan operasional perseroan, seperti melakukan transaksi keuangan, pemberian pinjaman, atau pengalihan barang, selama tindakan tersebut dianggap perlu dan relevan bagi tujuan perusahaan.

2. Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang dibagi secara jelas, serta prosedur dalam pengambilan keputusan, menjadi pedoman penting bagi perusahaan untuk merumuskan tujuan bisnis dan strategi pencapaiannya. Hal ini juga digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja Dewan Direksi dan

jajaran manajemen.²⁶ Pengelolaan perusahaan dilakukan melalui system yang tunduk pada regulasi yang berlaku, ketentuan dalam anggaran dasar, serta kebijakan internal yang mengarahkan operasional sehari-hari. Kerangka aturan ini tidak hanya menjamin kelancaran kegiatan usaha, tetapi juga mendukung terciptanya nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, pemegang saham, manajemen, dan karyawan serta mendukung kemajuan Perusahaan secara keseluruhan.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), prinsip-prinsip fundamental dalam good corporate governance terdiri atas lima aspek utama sebagai berikut:²⁷

- a. Pengakuan atas hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*).
Perusahaan wajib menjamin bahwa para pemegang saham memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi penting, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan korporasi, serta memperoleh perlindungan hukum terhadap kepentingannya.
- b. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*equitable treatment of shareholders*).
Setiap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing, harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, baik dalam

²⁶ Bacelius Ruru, "Good Corporate Governance Dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang, & Masa Mendatang," Makalah Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), 2000.

²⁷ Siswanto Sutojo and E. Jhon Aldriidge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005), hlm. 9.

hal perlindungan hak maupun akses terhadap informasi dan keputusan strategis perusahaan.

c. Pengakuan terhadap peran pemangku kepentingan.

Tata Kelola perusahaan yang baik mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan dan kontribusi para *stakeholders* seperti karyawan, kreditur, pelanggan, serta komunitas sosial dalam proses pengambilan kebijakan korporasi.

d. Penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Perusahaan harus menjamin adanya sistem pelaporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai semua informasi material, termasuk kondisi keuangan, kinerja usaha, kepemilikan, serta tata kelola perusahaan itu sendiri.

e. Tanggung jawab dan akuntabilitas dewan direksi dan dewan komisaris.

Direksi dan komisaris memiliki tanggung jawab kolektif untuk mengawasi manajemen perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis, serta bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan dan seluruh pihak berkepentingan (*stakeholders*).

Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* secara nyata bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan, antara lain: Pertama, mempermudah perusahaan dalam memperoleh akses terhadap investasi baik

dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah. Ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat guna mendorong peningkatan kinerja ekonomi perusahaan. Keempat, memperkuat kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan. Kelima, memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris dari potensi tuntutan.²⁸

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Secara konseptual, prinsip-prinsip tersebut meliputi:²⁹

1) Transparansi

Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam penyampaian informasi material yang relevan dan dapat dipercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan.

²⁸ Indra Surya and Ivan Yustiavandana, "Penerapan Good Corporate Governance ; Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Lembaga Kajian Pasar Modal Dan Keuangan Dan Fakultas Hukum Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65.

²⁹ Eko Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (GCG)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 24.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kejelasan struktur organisasi, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap organ perusahaan, yang memungkinkan adanya evaluasi kinerja secara objektif. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif dan efisien.

3) Pertanggungjawaban

Prinsip ini menuntut perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menerapkan praktik bisnis yang etis dan berintegritas. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas.

4) Kemandirian

Independensi mengacu pada pengelolaan perusahaan yang bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga seluruh keputusan dapat diambil secara profesional, obyektif, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan jangka panjang.

5) Kewajaran

Prinsip kewajaran menuntut adanya perlakuan yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, dan masyarakat. Pemenuhan hak-hak mereka harus

dilandaskan pada prinsip keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang sah.

3. Doktrin *Fiduciary Duty Direksi*

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, direksi harus berlandaskan pada dua prinsip fundamental, yaitu pertama prinsip fidusia (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang menekankan pada kemampuan serta kehati-hatian dalam bertindak (*duty of skill and care*). Kedua prinsip tersebut mengharuskan direksi untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung jawab yang serius bagi direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³⁰

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan, Direksi berkewajiban untuk bertindak berdasarkan prinsip itikad baik (*good faith*) dan menghindari segala bentuk itikad buruk (*bad faith*). Prinsip itikad baik yang dimaksud mencakup sejumlah kewajiban etik dan hukum, antara lain:

- 1) Memiliki integritas dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya;
- 2) Mengelola Perseroan dengan tujuan yang rasional dan sesuai dengan kepentingan usaha;

³⁰ Ardison Asri, "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas," vol. 8, 2017, hlm. 79-92.

- 3) Mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan dan keberlanjutan Perseroan; serta
- 5) Menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merugikan Perseroan.

Fiduciary duty merupakan kewajiban hukum yang melekat pada seseorang yang memegang posisi kepercayaan (*trustee*), di mana individu tersebut dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik (*good faith*) dan mengutamakan kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan. Kewajiban ini termasuk dalam kategori kewajiban hukum tertinggi dalam relasi antara pihak yang dipercayai dan pemberi kepercayaan.³¹

Dalam konteks hukum Perseroan, direksi memiliki *fiduciary duty* untuk mengelola perusahaan secara hati-hati (*duty of care*) dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Prinsip ini dianalogikan dengan kewajiban seorang pengemudi untuk mengendarai kendaraan secara hati-hati demi mencegah kerugian. Terkait penerapan *duty of care* dalam pengelolaan Perseroan, dikenal asas umum yang disebut *business judgment rule*, yaitu prinsip yang melindungi direksi dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis

³¹ Harahap, M. Yahya, "*Hukum Perseroan Terbatas*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 345.

yang ternyata keliru, selama keputusan tersebut diambil secara jujur, dengan itikad baik, dan berdasarkan pertimbangan rasional. Selama direksi dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan standar profesional yang layak, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul. Ketentuan ini berkaitan erat dengan doktrin *corporate opportunity*, yang mengatur batasan direksi dalam memanfaatkan peluang bisnis untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.³²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT), setiap anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan penuh atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, apabila terbukti telah melakukan kesalahan (*misconduct*) atau kelalaian (*negligence*) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab ini muncul ketika Direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah dalam Perseroan atau gagal menjalankan tugas secara profesional sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Lebih lanjut, Pasal 97 ayat (4) UU PT menegaskan bahwa apabila Direksi terdiri atas lebih dari satu orang, maka tanggung jawab pribadi tersebut bersifat tanggung renteng (*joint and several liability*). Artinya, setiap anggota Direksi dapat

³² Sihombing, Maria, *Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dalam Prinsip Corporate Opportunity ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

dimintai pertanggungjawaban atas keseluruhan kerugian yang timbul, tanpa mengesampingkan peran individual masing-masing.³³

UU PT juga memberikan perlindungan hukum bagi anggota Direksi. Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan atau keputusan yang diambil selama dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara jujur, dengan itikad baik, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip business judgment rule, yang memberikan ruang bagi Direksi untuk mengambil keputusan bisnis tanpa takut dikriminalisasi, selama dilakukan dengan standar kehati-hatian yang layak.³⁴

Terdapat dua ketentuan dalam UU PT yang berkaitan dengan hal tersebut:

- a. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian Perseroan yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), apabila dapat dibuktikan bahwa:
 - 1) Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya;

³³ Syarif, Elza dan Balqist, Attika, “*Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris*,” *Journal of Law and Policy Transformation* Vol.2, hlm. 99-100.

³⁴ *Ibid.*

- 2) Direksi telah melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan dan tujuan pendirian Perseroan;
 - 3) Direksi tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam setiap tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan
 - 4) Direksi telah mengambil langkah-langkah yang patut dan wajar untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- b. Berdasarkan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota Direksi juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana diatur dalam ayat (2), jika dapat dibuktikan bahwa:
- 1) Kepailitan tersebut tidak terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan fungsi pengurusan;
 - 2) Direksi telah bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta senantiasa berpegang pada kepentingan dan maksud pendirian Perseroan;
 - 3) Direksi tidak memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keputusan atau tindakan yang menyebabkan kepailitan; dan
 - 4) Direksi telah mengupayakan langkah pencegahan yang memadai untuk menghindari terjadinya kepailitan.

Pengenaan sanksi terhadap Direksi Perseroan yang melanggar prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan loyalitas (*duty of loyalty*) serta menyebabkan kerugian bagi Perseroan, merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Pertanggungjawaban ini muncul akibat adanya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik, sehingga berdampak negatif terhadap keberlangsungan dan keuangan Perseroan.

Dalam konteks hukum perdata, Direksi dapat dimintai tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan pelaku mengganti kerugian yang timbul akibat tindakannya. Dalam situasi tertentu, doktrin tanggung jawab terbatas, yang secara umum berlaku bagi organ Perseroan seperti pemegang saham, Direksi, dan Komisaris, dapat dikesampingkan jika terbukti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran serius terhadap hukum dan prinsip tata kelola perusahaan.³⁵

Disisi lain, masih terdapat ambiguitas normatif dalam penerapan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, yang memberikan kesempatan bagi Direksi untuk bebas dari tanggung jawab atas kerugian Perseroan jika mampu membuktikan empat kondisi tertentu. Namun, undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apakah pembuktian tersebut harus dilakukan secara keseluruhan (kumulatif) atau cukup hanya sebagian (alternatif). Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum,

³⁵ *Ibid.*

khususnya dalam menilai apakah Direksi dapat sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.³⁶

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum menjadi salah satu dasar penting dalam penyelesaian sengketa. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Secara normatif, ketentuan ini mengandung unsur tanggung jawab hukum atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks sempit, perbuatan melawan hukum dipahami sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku itu sendiri.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ H.F.A Volmar, "Pengantar Study Hukum Perdata," trans. I.S Adiwinata (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hlm. 184.

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang sempit hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam kerangka ini, pemaknaan terhadap pasal-pasal yang relevan dilakukan secara terpisah dan tidak saling berkaitan. Sementara itu, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas mencakup penyatuan atau integrasi antara pasal-pasal terkait, yang memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Secara lebih rinci, perbuatan melawan hukum mencakup dua bentuk tindakan, yakni perbuatan aktif (positif) yang dalam bahasa Belanda disebut *daad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan perbuatan pasif (negatif) berupa kelalaian (*nataligheid*) atau ketidakhati-hatian (*onvoorzigtigheid*), yang juga diakomodasi dalam pasal yang sama.³⁸

Dalam kajian ilmu hukum, perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:³⁹

- a. Tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, di mana pelaku menyadari akibat dari perbuatannya namun tetap melakukannya.
- b. Tindakan melawan hukum yang terjadi tanpa adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, yang biasa dikenal sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perikatan," Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 142.

³⁹ Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 17.

- c. Tindakan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian, yakni ketika seseorang gagal untuk bertindak sebagaimana mestinya dalam situasi tertentu, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Pendapat tersebut menyatakan, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi sejumlah kriteria. *Pertama*, tindakan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku. *Kedua*, perbuatan itu melanggar hak subjektif pihak lain. *Ketiga*, bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Keempat, tidak sejalan dengan prinsip kepatutan, serta tidak mencerminkan sikap hati-hati dan kehati-hatian yang semestinya.

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur mengenai kewajiban pemberian ganti rugi oleh pihak yang menimbulkan kerugian akibat suatu kesalahan. Kewajiban tersebut muncul bukan karena adanya hubungan perjanjian antara para pihak, melainkan semata-mata karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbedaan mendasar antara konsep perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata dan hukum pidana terletak pada terminologi dan

⁴⁰ Salim HS, "Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak," (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.

cakupan perlindungan hukumnya. Dalam hukum perdata, istilah yang digunakan untuk merujuk pada perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sementara itu, dalam hukum pidana digunakan istilah *wederrechtelijk*, sebagaimana terdapat dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila tindakan tersebut mengancam atau merugikan kepentingan umum (publik). Sebaliknya, dalam hukum perdata, suatu perbuatan dinilai melawan hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap hak atau kepentingan privat seseorang.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana meliputi: *pertama*, perbuatan tersebut secara eksplisit bertentangan dengan ketentuan undang-undang; *kedua*, tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan atau wewenang hukum; dan *ketiga*, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum dalam sistem hukum. Sementara itu, unsur-unsur dalam hukum perdata mencakup adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan dari pelaku, timbulnya kerugian pada pihak lain, serta adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian tersebut.⁴¹

⁴¹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," vol. 11, 2020, hlm. 55.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

a. Adanya suatu perbuatan;

Dalam konteks hukum, suatu tindakan pelaku dapat memicu terjadinya perbuatan melawan hukum. Tindakan ini mencakup baik perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang) maupun pasif (mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi). Ketidaktertiban tersebut dapat timbul dari pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab hukum baik karena tindakan maupun kelalaian dianggap sebagai elemen penting dalam menilai adanya pelanggaran hukum.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan tersebut harus secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum. Sejak putusan tahun 1919, makna "melawan hukum" telah diperluas mencakup:

- 1) pelanggaran terhadap norma hukum formal (peraturan perundang-undangan),
- 2) pelanggaran terhadap hak-hak subyektif individu lain,

⁴² Deny Haspada, "Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Cessie Jurnal Ilmiah Hukum* 4 (May 1, 2025), hlm. 100–101.

- 3) pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku,
 - 4) perbuatan yang tidak sejalan dengan norma moral atau nilai-nilai sosial yang positif dalam masyarakat.
- c. Adanya kesalahan dari pelaku;
- Dalam kerangka Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan tersebut harus dilakukan dengan unsur kesalahan. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan, kelalaian, atau tidak adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Suatu tindakan dikatakan bersalah apabila dilakukan secara sadar dengan maksud tertentu atau karena adanya sikap lalai yang mengabaikan standar kehati-hatian yang semestinya.
- d. Adanya kerugian dari korban;
- Syarat berikutnya dalam perbuatan melawan hukum adalah keberadaan kerugian nyata yang diderita oleh pihak korban. Kerugian ini dapat berupa kerugian material maupun immaterial. Yurisprudensi modern mengakui bahwa kerugian non-material, seperti penderitaan emosional atau reputasi yang tercemar, juga memiliki nilai yang dapat diukur secara finansial dan dapat dituntut sebagai bagian dari ganti rugi.
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
- Unsur penting lainnya adalah adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Artinya,

kerugian yang dialami korban harus merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku yang melawan hukum. Hubungan ini menjadi dasar bagi pemberian ganti rugi dalam sistem hukum perdata.

3. Akibat Hukum Suatu Perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Konsekuensi hukum dari suatu tindakan yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengakibatkan kewajiban bagi pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya. Pasal ini memiliki peran penting karena menjadi dasar pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dalam sistem perundang-undangan. Dalam konteks ini, kewajiban mengganti kerugian bersifat mutlak, yang berarti pelaku harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁴³

Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada kerugian materiil akibat wanprestasi, tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang dapat dinilai secara ekonomis. Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis ganti rugi ganti rugi umum dan ganti rugi khusus yang berlaku untuk berbagai jenis perkara, termasuk wanprestasi, pelanggaran kontrak, dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

⁴³ Auliya Rahmah, Wibisono Oedoyo, and Utji Sri Wulan Wuryandari, "Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Putusan Nomor 545/PDT.G/2021/PN.TNG)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus* Vol. 1 (2024), hlm. 120.

Terdapat dua teori mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, diantaranya:

- a. Teori *conditio sine qua non* atau teori hubungan faktual, oleh Von Buri.

Teori ini menyatakan bahwa setiap kondisi yang berperan dalam munculnya suatu akibat dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Pandangan ini menilai bahwa semua syarat, baik yang bersifat positif maupun negatif, memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga dengan sebutan *equivalentie theorie* (teori kesetaraan).⁴⁴

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat diambil dua kesimpulan utama. Pertama, setiap tindakan atau persoalan yang menjadi prasyarat terjadinya suatu akibat harus dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Kedua, suatu hal dapat disebut sebagai syarat dari akibat apabila tindakan atau persoalan tersebut tidak bisa diabaikan, karena tanpa keberadaannya, hubungan sebab-akibat tidak akan muncul.

- b. Teori *Adequat* atau *Adequat Veroorzaking* oleh Von Kries.

Menurut teori ini, suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat apabila terdapat keseimbangan antara keduanya.

⁴⁴ M. A. Moegni Djojodirjo, "Perbuatan Melawan Hukum", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 84.

Penilaian terhadap keseimbangan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang wajar, yakni secara logis dan berdasarkan penalaran yang sehat, perbuatan tersebut diperkirakan dapat menimbulkan akibat tertentu.⁴⁵

Dalam kasus perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa jenis ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan, yaitu:⁴⁶

- a) Ganti rugi nominal, diberikan ketika terjadi pelanggaran hukum yang tergolong serius, namun tidak menimbulkan kerugian nyata. Dalam hal ini, korban dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan, meskipun kerugian tidak dapat dihitung secara pasti.
- b) Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*), merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan berdasarkan kerugian riil yang dialami oleh korban akibat perbuatan melawan hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan penghasilan, rasa sakit dan penderitaan, serta gangguan psikologis seperti stres, rasa malu, atau kerusakan reputasi. Ganti rugi ini juga dikenal sebagai ganti rugi aktual.
- c) Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*), adalah kompensasi yang nilainya melampaui jumlah kerugian yang sebenarnya dialami korban. Tujuan dari ganti rugi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada

⁴⁵ Djodirjo, hlm. 88.

⁴⁶ Munir Fuady, "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer," (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 134-135.

pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan unsur kesengajaan atau kekerasan yang ekstrem, seperti penganiayaan berat yang tidak berperikemanusiaan.

Dalam pembahasan mengenai perumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal tersebut memberikan kemungkinan untuk mengajukan beberapa jenis tuntutan atas perbuatan melawan hukum, antara lain:⁴⁷

- a) Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang diderita;
- b) Ganti rugi dalam bentuk benda atau pemulihan kondisi ke keadaan semula;
- c) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- d) Larangan untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
- e) Pembatalan suatu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum;
- f) Pengumuman atas putusan atau perbaikan yang telah dilakukan.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, unsur tindakan mencakup dua bentuk, yaitu tindakan aktif dan tindakan pasif. Tindakan aktif merujuk pada perilaku nyata seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sedangkan tindakan pasif mengacu pada kelalaian untuk melaksanakan kewajiban hukum atau subjektif yang seharusnya dipenuhi. Dengan kata lain, seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum tidak hanya karena bertindak

⁴⁷ *Ibid, hlm. 102.*

melanggar hukum, tetapi juga karena tidak bertindak ketika hukum menuntutnya untuk bertindak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, baik tindakan aktif yang melanggar hukum maupun kelalaian untuk bertindak sesuai kewajiban hukum dapat menimbulkan tanggung jawab, selama perbuatan tersebut menyebabkan kerugian yang nyata terhadap pihak lain.

Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum tidak semata-mata dilihat dari tindakan yang nyata, tetapi juga dari kegagalan untuk bertindak sebagaimana mestinya menurut hukum atau kewajiban moral yang berlaku dalam masyarakat. Sikap pasif atau kelalaian ini, dalam bentuk tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan, juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup baik tindakan aktif maupun pasif, termasuk sikap diam. Selain itu, tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan yang disengaja, melainkan juga mencakup akibat dari kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap individu juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari kelalaian maupun kecerobohnya. Oleh karena itu, unsur tindakan dalam perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tindakan

yang dilakukan secara sengaja dan tindakan yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan.⁴⁸

C. KUASA DAN PEMBatasan KEWENANGAN

1. Pengertian dan Fungsi Kuasa

Kuasa merupakan perwujudan pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuasa dalam pelaksanaan tindakan hukum tertentu. Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kuasa adalah persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mengurus suatu urusan atas namanya. Dalam konteks perseroan terbatas, direksi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain agar pelaksanaan tindakan hukum tertentu tetap berjalan meski direksi tidak dapat melakukannya secara langsung.

Pengaturan mengenai surat kuasa secara khusus tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun substansinya tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”* Ketentuan tersebut menegaskan bahwa

⁴⁸ Dwi Alfianto, Ali Rido, and Geraldo Valento Wijaya, “Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 6 (2024): hlm. 501.

salah satu bentuk jasa hukum yang dapat dilakukan oleh advokat adalah menjalankan kuasa dari kliennya, yang berarti setiap tindakan hukum advokat harus didasarkan pada pemberian kuasa melalui surat kuasa yang sah secara hukum. Dengan adanya surat kuasa, advokat memperoleh legitimasi untuk bertindak atas nama klien dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “*Advokat berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.*” Pasal ini memperkuat bahwa hubungan antara advokat dan klien bersifat kontraktual dan sah apabila didukung oleh adanya kesepakatan dan pemberian kuasa secara tertulis.

Menurut M. Yahya Harahap, surat kuasa dalam praktik peradilan merupakan dasar yuridis yang memberikan wewenang kepada advokat untuk bertindak sebagai wakil hukum kliennya, dan tanpa adanya surat kuasa, advokat tidak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan hukum di persidangan. Oleh karena itu, surat kuasa tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti formal atas hubungan hukum antara advokat dan klien, tetapi juga menjadi instrumen utama yang menjamin keabsahan tindakan advokat dalam menjalankan profesinya.⁴⁹

⁴⁹ M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 112–114.

Pengaturan surat kuasa juga diatur dalam pasal 123 HIR memberikan dasar hukum bahwa setiap pihak berperkara berhak menunjuk dan memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam proses peradilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pada prinsipnya, seseorang memang berhak hadir sendiri di persidangan, namun diperbolehkan menunjuk pihak lain sebagai wakilnya dengan cara membuat surat kuasa khusus (*speciale volmacht*).

Hak memberikan kuasa ini bersumber dari asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas dalam beracara, yang berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk menyerahkan pelaksanaan hak-haknya kepada orang lain, sepanjang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks peradilan, mekanisme itu adalah pemberian surat kuasa khusus yang secara tertulis memberikan kewenangan kepada advokat atau kuasa hukum untuk bertindak atas nama pemberi kuasa (klien).

Menurut M. Yahya Harahap, ketentuan Pasal 123 HIR ini menunjukkan bahwa hak memberikan kuasa adalah hak perdata yang dijamin hukum acara, sebab tanpa pengaturan ini, seseorang tidak akan dapat diwakili di persidangan. Oleh karena itu, surat kuasa berfungsi sebagai instrumen legal yang mengalihkan kewenangan bertindak dari pihak yang berperkara kepada wakilnya, serta menjadi bukti otentik bahwa pemberian kuasa tersebut sah dan diakui oleh pengadilan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 116-117.

Dalam praktik hukum acara perdata, keberadaan surat kuasa khusus menjadi syarat formil yang wajib dipenuhi oleh pihak yang diwakilkan. Buku *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* menjelaskan bahwa surat kuasa merupakan alat pembuktian tertulis yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa untuk bertindak dalam perkara tertentu. Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994, surat kuasa khusus harus mencantumkan identitas lengkap para pihak, jenis serta objek perkara yang disengketakan, dan batas kewenangan yang diberikan. Pengaturan ini dibuat agar setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa memiliki legitimasi sah dan tidak menimbulkan sengketa baru terkait keabsahan perwakilan hukum tersebut.⁵¹

Bentuk surat kuasa pada dasarnya diatur dalam Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta umum, dengan surat di bawah tangan, maupun secara lisan. Namun, untuk kepentingan hukum dan pembuktian, khususnya dalam ranah peradilan, surat kuasa wajib dibuat secara tertulis dan bersifat khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Dalam praktiknya, surat kuasa harus memuat unsur-unsur pokok seperti identitas

⁵¹ Universitas M Nawawi, "*Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*", (Yogyakarta: UM Nawawi Press, 2023), hlm. 45.

pemberi dan penerima kuasa, uraian kewenangan yang diberikan, tempat dan tanggal pembuatan, serta tanda tangan pemberi kuasa. Menurut Yahya Harahap, bentuk surat kuasa yang baik adalah yang menyatakan secara tegas tindakan hukum apa yang dikuasakan, guna menghindari multitafsir terhadap ruang lingkup kewenangan kuasa hukum.⁵²

Dalam konteks administrasi pemerintahan daerah, pengaturan mengenai pemberian surat kuasa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 11 huruf a, surat kuasa digolongkan sebagai salah satu bentuk naskah dinas khusus yang berfungsi memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Pelimpahan wewenang tersebut harus dilakukan secara tertulis dan memuat unsur-unsur penting seperti identitas pemberi dan penerima kuasa, uraian kewenangan yang diberikan, waktu, tanda tangan, serta penggunaan materai jika diperlukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa surat kuasa dalam pemerintahan daerah memiliki fungsi legal sebagai dasar pelimpahan wewenang secara formal dan tertulis, guna menjaga keabsahan tindakan administrasi yang dilakukan oleh penerima kuasa.⁵³

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 391.

⁵³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kemendagri, 2024), Pasal 11 huruf a dan Lampiran Permendagri.

Syarat sah surat kuasa diatur dalam *Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dengan demikian, surat kuasa tunduk pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1320 KUHPerdata*, yaitu harus memenuhi empat unsur sahnya perjanjian: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, menurut Yahya Harahap, surat kuasa yang digunakan dalam proses peradilan harus berbentuk tertulis, bersifat khusus, dan ditandatangani oleh pemberi kuasa sebagai bukti pelimpahan kewenangan yang sah.⁵⁴ Ketentuan ini juga ditegaskan dalam *Pasal 123 ayat (1) HIR*, yang menyebutkan bahwa pihak yang berperkara dapat mewakilkan kepada seorang kuasa berdasarkan surat kuasa khusus.

Fungsi pemberian kuasa dalam perseroan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Kuasa mempermudah perusahaan untuk menjaga kontinuitas operasional, memastikan bahwa hak dan kewajiban perseroan dapat dijalankan tanpa terhambat oleh keterbatasan waktu atau ketersediaan direksi. Lebih dari itu, kuasa memberikan legitimasi hukum bagi penerima kuasa untuk bertindak atas nama perseroan, sehingga setiap

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 390.

keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Dengan demikian, kuasa menjadi instrumen penting bagi manajemen perseroan dalam menjaga kelancaran kegiatan usaha, sekaligus mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidakhadiran direksi.

2. Klasifikasi Kuasa

Pasal 1795 KUHPerdata membedakan kuasa menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan lingkup kewenangan berbeda:

a. Kuasa Umum

Kuasa umum diberikan untuk mengurus seluruh kepentingan pemberi kuasa, khususnya tindakan pengurusan rutin (beheer) atas harta kekayaan perseroan. Kuasa ini bersifat luas dalam hal tindakan pengurusan sehari-hari, namun tidak mencakup tindakan disposisi (beschikking) yang berkaitan dengan pemindahan hak milik atau transaksi yang bersifat final. Kuasa umum menekankan prinsip bahwa penerima kuasa hanya dapat bertindak dalam lingkup pengelolaan rutin yang diperlukan untuk kepentingan operasional perseroan.

b. Kuasa khusus

Kuasa khusus diberikan untuk kepentingan tertentu, misalnya mewakili perseroan dalam proses hukum atau menjual aset tertentu. Pemberian kuasa khusus menekankan pentingnya batasan objek dan lingkup tindakan agar penerima kuasa tidak menyimpang dari maksud pemberi kuasa. Dalam praktik, kuasa khusus sering digunakan untuk transaksi

strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan atau aset perseroan.

c. Kuasa Istimewa

Berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdara, kuasa istimewa memerlukan syarat tertentu agar sah secara hukum, seperti perumusan yang tegas, menyebutkan tindakan hukum yang dapat dilakukan, dan ditandatangani secara resmi. Kuasa istimewa biasanya diperlukan untuk tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik hak atau pihak yang memiliki kewenangan khusus. Pemberian kuasa istimewa menekankan prinsip kehati-hatian dan kontrol internal, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang.

3. Batasan Kewenangan Penerima Kuasa

Penerima kuasa wajib bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Pasal 1797 KUHPerdara menegaskan larangan bagi penerima kuasa untuk melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam praktik perseroan, prinsip ini menjadi landasan bagi pengendalian internal yang memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak merugikan perseroan atau menyalahi tujuan bisnis.

- a. Kuasa umum hanya mencakup pengurusan rutin dan tidak termasuk tindakan disposisi yang berdampak langsung pada kepemilikan aset perseroan.

- b. Kuasa khusus atau istimewa harus dijabarkan secara rinci agar penerima kuasa tidak melakukan tindakan yang diluar mandat.
- c. Kuasa dapat dibatasi oleh kondisi tertentu, seperti subjek hukum penerima kuasa (misalnya anak di bawah umur atau perempuan bersuami), sesuai ketentuan Pasal 1798 KUHPerdara.

Penetapan batasan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga manajerial, karena memberikan pedoman bagi direksi dalam memilih dan mengawasi penerima kuasa. Dengan adanya batasan yang jelas, perusahaan dapat meminimalkan risiko tindakan sewenang-wenang atau interpretasi yang salah oleh penerima kuasa, sekaligus menjaga integritas dan kelangsungan operasional.

BAB III

ANALISIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA KUASA DARI DIREKSI PERSEROAN

A. KEWENANGAN BERTINDAK PENERIMA KUASA DIREKSI DALAM SURAT KUASA

1. Pengaturan Pembatasan Kewenangan Bertindak Penerima Kuasa dari Direksi Perseroan

Pembatasan kewenangan penerima kuasa dari direksi perseroan menjadi krusial dalam menentukan validitas tindakan hukum yang dilakukan atas nama perusahaan. Setiap tindakan yang melampaui batas kuasa dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sehingga pemahaman terhadap regulasi yang relevan menjadi langkah awal dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum penerima kuasa

Secara normatif, Pasal 1794 KUHPdata menetapkan bahwa pemberian kuasa pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang bersifat *gratuitous* (cuma-cuma), kecuali secara tegas diperjanjikan adanya imbalan yang nilainya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1795 memuat *distingsi* antara kuasa umum yang mencakup seluruh kepentingan hukum pemberi kuasa dan kuasa khusus yang hanya berkaitan dengan kepentingan tertentu. Pasal 1796 mengatur pembatasan objek tindakan hukum yang dapat dilaksanakan melalui kuasa umum, di mana tindakan yang

bersifat *disposal acts* memerlukan perumusan kuasa secara eksplisit. Pasal 1797 menegaskan asas *ultra vires prohibition*, yaitu larangan bagi penerima kuasa untuk bertindak melampaui kewenangan yang diberikan. Pasal 1798 memberikan batasan kapasitas subjek hukum tertentu sebagai penerima kuasa, khususnya anak di bawah umur dan perempuan bersuami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh pada halaman 34, terdapat barang bukti berupa fotokopi surat kuasa direksi PT. Andalniaga Boemih Energy tertanggal 4 Oktober 2017. Surat kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengurus mess (tempat tinggal karyawan) dan kantor perusahaan yang berlokasi di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, termasuk melakukan “segala tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan perusahaan.” Pemakaian frasa yang bersifat umum ini tidak dapat diartikan sebagai segala hal untuk melakukan tindakan dalam menjalankan kewenangan bertindak terkhusus dalam melakukan jual beli atau memindahtangankan kebendaan.

Direksi dalam suatu perseroan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi kepengurusan (*organizing*) dan fungsi manajemen (*managing*). Dalam melaksanakan fungsi kepengurusan, direksi masih diperbolehkan untuk memberikan surat kuasa kepada pihak lain guna menjalankan tindakan administratif atau operasional tertentu yang tidak bersifat strategis. Namun, dalam hal fungsi manajemen, direksi tidak diperkenankan melimpahkan

kewenangannya kepada pihak lain, karena fungsi ini bersifat esensial dan menyangkut pengambilan keputusan penting yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan dan kebijakan perseroan.

Dalam konteks kasus pemberian kuasa dari Syamsu Alam kepada Noval Bungandali, kewenangan yang diberikan hanya terbatas pada **urusan** kepengurusan. sesuai dengan isi surat kuasa tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan yang melampaui batas kepengurusan—seperti melakukan pemindahan atau pengalihan harta kekayaan milik perseroan—tidak dapat dibenarkan secara hukum. Frasa dalam surat kuasa yang berbunyi “*segala tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan perusahaan*” tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan tindakan hukum berupa pemindahtanganan aset, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindakan manajerial strategis yang hanya boleh dilakukan langsung oleh direksi berdasarkan keputusan yang sah dari organ perseroan.

Tindakan yang melampaui batas kewenangan sebagaimana tercantum dalam surat kuasa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, karena penerima kuasa tidak bertindak sesuai instruksi dan lingkup kewenangan yang diberikan. Pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, tidak hanya terhadap keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan, tetapi juga terhadap perlindungan kepentingan para pihak terkait.

Konteks ini kemudian membuka pembahasan lebih luas mengenai pertanggungjawaban hukum penerima kuasa. Ketika seseorang bertindak melampaui kewenangan yang diberikan, konsekuensi yang timbul tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata secara lebih mendasar. Oleh karena itu, analisis mengenai tanggung jawab hukum, baik dalam dimensi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, menjadi relevan sebagai kelanjutan dari pemahaman mengenai pembatasan kewenangan dalam surat kuasa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur kewenangan dan tanggung jawab direksi, UU PT tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur batasan pemberian kuasa oleh direksi. Dengan kata lain, undang-undang ini tidak menentukan secara rinci tindakan atau jenis kuasa apa saja yang boleh atau tidak boleh diberikan oleh direksi, durasi kuasa, bentuk dokumen kuasa, maupun batasan terhadap subjek penerima kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan kepengurusan saja, hal ini berdasar pada Pasal 1796 KUHPerdata.

Akibatnya, pelimpahan kewenangan oleh direksi melalui surat kuasa menjadi tergantung pada anggaran dasar perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta kebijakan internal perusahaan. Hal ini menempatkan direksi dalam posisi yang memiliki fleksibilitas, namun

sekaligus menuntut kehati-hatian dalam menentukan lingkup kuasa agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, meskipun KUHPerduta memberikan kerangka umum mengenai kuasa (Pasal 1792–1798), termasuk kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa, UU PT tidak mengikat direksi secara normatif terhadap jenis kuasa tertentu. Oleh karena itu, dalam praktik korporasi, penyusunan surat kuasa oleh direksi biasanya menekankan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*good faith*) agar tindakan penerima kuasa tetap sejalan dengan kepentingan perseroan dan tidak melanggar batas kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Dengan demikian, kekosongan normatif ini menjadikan anggaran dasar, keputusan RUPS, dan kebijakan internal perusahaan sebagai pedoman utama bagi direksi dalam memberikan kuasa, sekaligus menjadi alat kontrol internal untuk meminimalkan risiko hukum akibat pelimpahan kewenangan yang tidak tepat.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, surat kuasa dipandang sebagai suatu perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Melalui perjanjian ini, pemberi kuasa melimpahkan kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak mewakilinya dalam pelaksanaan tindakan hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPerduta, yang mendefinisikan kuasa sebagai persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mengurus suatu

urusan atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, pemberian kuasa mengandung dua dimensi utama, yakni pelimpahan wewenang dan penetapan batasan kewenangan.

Sejalan dengan itu, Pasal 1797 KUHPerdota menegaskan bahwa penerima kuasa wajib melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan batas-batas kewenangan yang ditetapkan pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa bertindak di luar kewenangan tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan berpotensi kehilangan keabsahan dan dianggap tidak sah secara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan yang dilakukan dengan melampaui kuasa yang diberikan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi penerima kuasa serta merugikan pemberi kuasa.⁵⁵

Penyalahgunaan surat kuasa, khususnya apabila penerima kuasa bertindak tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan. Pertama, tindakan yang dilakukan di luar ruang lingkup kuasa berpotensi dianggap batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1804 KUHPerdota, yang menegaskan bahwa perbuatan hukum di luar batas kuasa tidak menimbulkan hak maupun kewajiban bagi pemberi kuasa. Kedua,

⁵⁵ Andryawan, dkk. “Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 104/PDT.G/2021/PN.Cbn),” *Jurnal Ranah Research*, Volume 7, hlm. 138.

penerima kuasa dapat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan perbuatan hukum melebihi batas kuasanya.

Dalam konteks demikian, pemberi kuasa memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penerima kuasa yang melampaui kewenangan. Sebagai ilustrasi, apabila penerima kuasa menjual aset milik pemberi kuasa dengan harga jauh di bawah nilai pasar atau tanpa memperoleh persetujuan eksplisit, maka tindakan tersebut jelas merugikan pemberi kuasa. Karena perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup kewenangan yang diberikan, penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas segala kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakannya.

Penyalahgunaan kewenangan oleh penerima kuasa yang bertindak melampaui batas kuasa yang diberikan tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran kontraktual, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks hubungan hukum surat kuasa, tindakan penerima kuasa yang melampaui kewenangan secara normatif dipandang sebagai perbuatan tanpa hak, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata.

Analisis terhadap perbuatan ini menunjukkan adanya dua dimensi tanggung jawab. Pertama, dimensi kontraktual (*wanprestasi*), karena

penerima kuasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kuasa yang telah disepakati. Kedua, dimensi deliktual (*onrechtmatige daad*), karena tindakan di luar kewenangan telah merugikan pemberi kuasa dan secara hukum memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan tanpa hak, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Lebih jauh, konsekuensi hukum dari penyalahgunaan kuasa ini dapat berupa kewajiban pemberian kompensasi atas kerugian yang dialami pemberi kuasa. Kerugian tersebut mencakup kerugian materiil, misalnya kehilangan aset atau kerugian finansial akibat transaksi yang tidak sah, serta kerugian immateriil, seperti menurunnya reputasi atau hilangnya kepercayaan terhadap pemberi kuasa di mata pihak ketiga. Dengan demikian, tindakan penerima kuasa yang melampaui batas wewenangnya tidak hanya merusak validitas hubungan hukum yang dibangun melalui surat kuasa, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum ganda yang dapat dituntut baik berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian normatif dan ilustrasi kasus putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh, dapat disimpulkan bahwa pembatasan kewenangan penerima kuasa merupakan mekanisme penting untuk menjaga tindakan hukum tetap berada dalam lingkup yang sah dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Penetapan batas kewenangan tidak hanya memastikan keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan, tetapi juga membentuk dasar

pertanggungjawaban hukum bagi penerima kuasa apabila bertindak melampaui batas yang diberikan. Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai cakupan kuasa, instruksi, dan konsekuensi hukum menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan bagi pemberi kuasa, dan pengaturan hubungan hukum yang efektif antara direksi, penerima kuasa, dan pihak-pihak terkait

2. Ruang lingkup dan Praktik Kewenangan Bertindak Penerima Kuasa dari Direksi dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Unh

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan dasar hukum bagi direksi untuk melimpahkan kewenangan tertentu kepada pihak lain melalui pemberian kuasa. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa kuasa yang dimaksud harus dituangkan secara tertulis dan bersifat khusus, bukan kuasa umum, sehingga hanya berlaku bagi tindakan hukum tertentu sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam surat kuasa. Secara yuridis, pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang menegaskan adanya penyerahan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, sehingga penerima kuasa berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam lingkup kewenangan yang ditentukan.

Dalam kasus posisi yang menjadi objek penelitian, permasalahan muncul karena direksi memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak lain, namun bentuk kuasa yang digunakan tidak memenuhi ketentuan sebagai kuasa khusus. Surat kuasa yang seharusnya

secara tegas memuat tindakan hukum yang dilimpahkan justru bersifat umum, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa. Hal ini menimbulkan keraguan apakah tindakan hukum yang dijalankan benar-benar sah mewakili perseroan, mengingat Undang-Undang Perseroan Terbatas telah secara limitatif membatasi ruang lingkup pemberian kuasa.

Konteks ini menjadi krusial karena fungsi utama direksi adalah menyelenggarakan pengurusan dan pengelolaan perseroan, termasuk bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa direksi berhak menjalankan pengurusan dengan kebijakan yang dianggap tepat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, ketika direksi melimpahkan kewenangan yang seharusnya dijalankan sendiri, seperti halnya pemindahtanganan kebendaan atau tindakan yang bersifat strategis, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan RUPS. Jika direksi tetap melakukan pelimpahan tanpa persetujuan atau tanpa kuasa khusus, maka tindakan tersebut dapat dipandang cacat hukum.

Dalam perkara ini, kelemahan pada bentuk surat kuasa berdampak pada kekuatan pembuktian di persidangan. Dokumen yang hanya berupa akta di bawah tangan tanpa uraian tegas mengenai tindakan hukum yang dikuasakan dianggap kurang memadai untuk membuktikan legitimasi penerima kuasa

dalam bertindak mewakili perseroan. Akibatnya, tanggung jawab hukum tetap melekat pada direksi sebagai organ perseroan, karena direksi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan telah memberi kuasa kepada pihak lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 103 UUPD dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif direksi memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tunduk pada syarat-syarat formal dan substantif. Ketidapatuhan terhadap syarat tersebut berimplikasi pada cacat formil dalam proses hukum, memperlemah posisi perseroan dalam pembuktian, serta tetap meneguhkan pertanggungjawaban direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perseroan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan landasan hukum bagi direksi untuk melimpahkan kewenangan tertentu kepada pihak lain, sepanjang dilakukan melalui kuasa tertulis yang bersifat khusus. Dalam praktiknya, kasus posisi yang diteliti memperlihatkan bahwa pelimpahan kewenangan melalui kuasa umum justru menimbulkan persoalan keabsahan tindakan hukum penerima kuasa. Hal ini tidak hanya menimbulkan kelemahan pembuktian di persidangan, tetapi juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada direksi sebagai organ perseroan.

Dengan demikian, implementasi Pasal 103 UUPT menunjukkan bahwa meskipun direksi memiliki hak untuk memberikan kuasa, pelaksanaannya tetap harus tunduk pada batasan formal dan substantif. Ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat tersebut tidak hanya berdampak pada timbulnya cacat hukum, tetapi juga berimplikasi pada kerentanan posisi perseroan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan oleh direksi harus selalu dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun anggaran dasar agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan perseroan.

B. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERIMA KUASA DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN

1. Analisis Yuridis atas Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Unh

Berdasarkan Analisa yang penulis lakukan, tanggung jawab hukum penerima kuasa direksi Perusahaan atas perbuatan hukum dalam mewakili pemberi kuasa, harus dilihat dalam dua prespektif, yakni : *Pertama*, secara konseptual seorang yang menerima kuasa (penerima kuasa), dalam menjalankan tindakan-tindakan hukum atas nama orang yang memberikan kuasa (pemberi kuasa), wajib berpedoman dan bertindak sesuai dengan isi surat kuasa yang telah diberikan kepadanya. Dalam praktiknya, penting bagi penerima kuasa untuk tidak bertindak di luar batas kewenangan yang disebutkan secara eksplisit dalam surat kuasa tersebut. Analisis berikut menelaah Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Unh secara yuridis, dengan fokus pada penerapan hukum perdata terkait kewenangan dan tanggung jawab

penerima kuasa direksi perusahaan. Kajian ini menyoroti keabsahan tindakan hukum yang dilakukan, batas kewenangan yang diberikan melalui surat kuasa, serta konsekuensi hukum apabila penerima kuasa melampaui lingkup kewenangannya

Penerima kuasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya sesegera mungkin setelah kuasa diberikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa penerima kuasa harus melaksanakan kuasa tersebut dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, atau konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika ia lalai atau tidak melaksanakan kuasa sebagaimana mestinya. *Kedua*, secara praktik akan penulis uraikan dalam studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Unh.

a. Kasus Posisi

Perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Unh bermula dari adanya sengketa kepemilikan bangunan mess karyawan yang berdiri di atas tanah di Desa Morosi, Kabupaten Konawe. Bangunan tersebut diklaim oleh penggugat sebagai miliknya, namun pada tahun 2019, Tergugat I menjual bangunan tersebut kepada Tergugat II dengan harga Rp500.000.000,00. Akibat transaksi ini, penggugat kehilangan akses terhadap bangunan dan menganggap tindakan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan yang diajukan menuntut

pengembalian bangunan serta ganti rugi sebesar Rp1,3 miliar berikut sita jaminan terhadap objek sengketa.

b. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang muncul antara lain mengenai kepemilikan sah bangunan, keabsahan jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta kedudukan eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan dalam perkara ini.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim menilai bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, objek yang jelas, dan pembayaran harga. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, eksepsi *ne bis in idem* ditolak karena perkara sebelumnya hanya diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* sehingga tidak menyentuh pokok perkara.

d. Analisis Yuridis

Secara yuridis, putusan ini menegaskan beberapa hal. Pertama, keabsahan jual beli sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam KUH Perdata. Karena syarat tersebut terbukti terpenuhi, maka hak kepemilikan berpindah secara sah kepada Tergugat

II. Kedua, penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal. Dalam perkara ini, unsur *onrechtmatige daad* tidak terbukti, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Ketiga, doktrin *ne bis in idem* tidak berlaku karena putusan sebelumnya hanya bersifat formil, bukan materil. Oleh karena itu, hakim tetap memeriksa dan memutus pokok perkara dalam sengketa ini. Keempat, kedudukan penerima kuasa juga menjadi sorotan. Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi karena tindakannya dinilai sesuai dengan kewenangan dan tidak melampaui batas kuasa, sejalan dengan prinsip *fiduciary duty* dan doktrin *separate legal entity*.

e. Implikasi Hukum

Implikasi dari putusan ini menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan formal merupakan aspek krusial dalam sengketa perdata, terutama yang melibatkan aset perusahaan. Selain itu, gugatan perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi pembuktian yang ketat, sehingga apabila salah satu unsurnya tidak terbukti, gugatan akan ditolak. Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam suatu transaksi serta memperjelas batas pertanggungjawaban penerima kuasa, yang hanya dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila bertindak melampaui kewenangan atau beritikad buruk.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan tindakan penerima kuasa sangat bergantung pada kesesuaian tindakannya dengan kewenangan yang diberikan, sekaligus pemenuhan syarat formal perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian kepemilikan formal dan batasan kewenangan penerima kuasa sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Selain itu, putusan tersebut menyoroti perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, sekaligus memperjelas kondisi di mana penerima kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, yakni hanya ketika bertindak melampaui kewenangan atau beritikad buruk.

2. Dasar pertanggungjawaban Perdata Penerima Kuasa Direksi

Secara etimologis, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk memikul atau menerima konsekuensi atas sesuatu, baik yang timbul dari tindakan pribadi maupun tindakan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dijelaskan sebagai suatu kondisi di mana seseorang harus menanggung akibat dari suatu hal, dan jika terjadi sesuatu, orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, disalahkan, atau dikenai proses hukum. Sementara itu, dalam istilah hukum, terdapat dua konsep utama mengenai pertanggungjawaban, yaitu *liability* yang merujuk pada kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan

responsibility yang menunjukkan keadaan atau fakta bahwa seseorang memikul tanggung jawab.⁵⁶

Dalam ranah hukum perdata, dasar pertanggungjawaban terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu yang didasarkan pada kesalahan dan yang didasarkan pada risiko. Dengan demikian, dikenal konsep pertanggungjawaban karena kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan (*liability without fault*), yang lazim disebut sebagai tanggung jawab atas risiko atau *strict liability*. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti telah melakukan tindakan yang keliru atau lalai, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.⁵⁷

Ridwan Halim mengartikan tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi lanjutan dari pelaksanaan suatu peran, baik yang berkaitan dengan hak, kewajiban, maupun kewenangan. Secara umum, tanggung jawab hukum dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta tidak menyimpang dari norma atau aturan hukum yang berlaku.⁵⁸

⁵⁶ Salim HS and Erlies Septiana, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua," (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 7.

⁵⁷ M. yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata," vol. Cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 498.

⁵⁸ Dina Khairunnisa, "*Kedudukan, Peran, Tanggung Jawab Hukum Direksi*" (Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 4.

Konsep tanggung jawab turut dikemukakan oleh Hans Kelsen, tokoh utama di balik teori hukum murni. Dalam pandangannya, tanggung jawab memiliki keterkaitan yang erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik. Kewajiban timbul sebagai konsekuensi dari keberadaan norma hukum yang menetapkan serta mewajibkan subjek hukum untuk mematuhi perintah yang ditetapkan. Subjek hukum yang dibebani oleh kewajiban tersebut harus menjalankannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan muncul sanksi sebagai konsekuensi hukum.

Sanksi tersebut berfungsi sebagai alat paksaan yang digunakan oleh sistem hukum guna memastikan bahwa kewajiban dipatuhi dan dilaksanakan secara semestinya oleh subjek hukum. Dalam konteks ini, menurut Kelsen, subjek hukum yang dikenai sanksi dianggap “bertanggung jawab” atau memiliki tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukan.⁵⁹ Salah satu konsep yang berkaitan erat dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Ketika seseorang dikatakan memiliki tanggung jawab hukum atas suatu tindakan,

⁵⁹ Raisul Muttaqien, “Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,” Cetakan keenam (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 136.

itu berarti ia dapat dikenai sanksi apabila tindakannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁰

Pertanggungjawaban hukum penerima kuasa dari direksi perseroan pada dasarnya berakar pada ketentuan hukum perdata yang mengatur hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam hukum perdata, kuasa merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa tidak dapat dilepaskan dari dasar normatif yang menjadi landasannya.

Pembahasan mengenai dasar pertanggungjawaban perdata ini bertujuan untuk menegaskan kedudukan penerima kuasa dalam hubungan hukum dengan perseroan, khususnya terkait batas-batas kewenangan yang diberikan serta akibat hukum dari tindakannya. Dengan memahami dasar normatif tersebut, dapat dipetakan secara jelas kapan penerima kuasa bertindak semata-mata atas nama perseroan, dan dalam keadaan apa ia justru menanggung tanggung jawab secara pribadi karena melampaui atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan

Landasan dalam memahami konsep tanggung jawab dalam system hukum, khususnya yang berlaku dalam hukum perdata, perlu dilakukan penguraian secara sistematis mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab

⁶⁰ Hans Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara," (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

yang diakui secara yuridis sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak dan pemulihan kerugian. Dalam membahas tanggung jawab hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata, penting untuk memahami klasifikasi dasar yang menjadi landasannya. Dalam hukum perdata, bentuk tanggung jawab dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu tanggung jawab yang timbul dari perjanjian (kontraktual) dan tanggung jawab akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (non-kontraktual). Perbedaan utama antara tanggung jawab kontraktual dan non-kontraktual terletak pada ada atau tidaknya perjanjian antara para pihak. Jika hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut berdasarkan suatu kesepakatan atau kontrak, maka bentuk tanggung jawab yang timbul disebut tanggung jawab kontraktual. Sebaliknya, apabila tidak ada perjanjian, namun salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban melalui dasar perbuatan melawan hukum, yang termasuk dalam kategori tanggung jawab non-kontraktual.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan hukum tidak hanya konteks hubungan yang disepakati secara tertulis, tetapi juga terhadap kerugian yang timbul tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, selama terdapat unsur kesalahan dan kerugian yang nyata.

Dalam hukum perdata, bentuk pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertanggungjawaban yang bersumber dari

wanprestasi dan dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban karena wanprestasi hanya dapat diberlakukan apabila terdapat perjanjian yang sah antara para pihak, yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Perjanjian ini terbentuk atas dasar kesepakatan bersama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Dalam suatu hubungan kontraktual, apabila pihak yang berkewajiban gagal memenuhi atau melanggar kewajiban yang telah disepakati, maka ia dianggap lalai. Kelalaian tersebut menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan pelanggaran terhadap perikatan atau wanprestasi.⁶¹

Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, pembentuk undang-undang telah menetapkan elemen-elemen pertanggungjawaban yang dapat ditemukan dalam Pasal 1401 BW Belanda dan diadaptasi dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 merumuskan bahwa: “*Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengakibatkan kewajiban bagi*

⁶¹ Ade Sanjaya, “*Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Hukum Perdata Menurut Para Ahli Dan Macam-Macamnya*,” 2015, diakses pada 3 Juni 2025.

pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.” Dari ketentuan ini dapat ditarik empat unsur penting, yakni:⁶²

- a. adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum,
- b. adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku,
- c. timbulnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan tersebut, dan
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

Keempat unsur ini oleh pembentuk undang-undang dipandang sebagai komponen yang saling berdiri sendiri, yang masing-masing harus dibuktikan secara terpisah dalam rangka menegakkan tanggung jawab perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Kewenangan bertindak penerima kuasa dari direksi perseroan dalam pembuatan surat kuasa adalah pertanggungjawaban yang bersifat perdata. Dalam hal ini tanggung jawab timbul karena suatu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan pihak yang dirugikan menolak untuk menanggung kerugian tersebut, sehingga memicu pengajuan gugatan keranah pengadilan. Karena tanggung jawab timbul ketika suatu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dan pihak yang dirugikan menolak untuk menanggung kerugian tersebut, sehingga memicu pengajuan gugatan ke ranah peradilan. Karena tanggung jawab tersebut bersumber dari hubungan hukum perdata, maka secara umum

⁶² Sari Murti Widiyastuti, “*Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*,” (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 23.

dikenal sebagai tanggung jawab dalam ranah perdata. Dalam konteks ini, tanggung jawab perdata meliputi kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan jaminan hukum guna memastikan bahwa kewajiban tersebut dapat dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab.

Kewenangan direksi selalu berbanding lurus dengan dampak pertanggungjawaban yang akan diperoleh Ketika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini kewenangan yang diberikan harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, karena segala kerugian yang timbul pada saat surat kuasa diberikan akan kembali pada pemberi kuasa, sepanjang penerima kuasa hanya melaksanakan segala ketentuan yang diberikan padanya dalam surat kuasa yang tertulis. Sehingga diluar itu tidak berlaku pertanggungjawaban hukum.⁶³

Tanggung jawab dalam hukum perdata, meliputi:⁶⁴

- a. Tanggung jawab yang disertai unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan

⁶³ R Agustina, "*Hukum Perikatan (Law of Obligation)*," (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

⁶⁴ HN Karima, "*Perihal Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Dan Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan*," (Skripsi, Universitas Pasundan, 2020), hlm. 26-27.

menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut apabila kerugian itu timbul akibat kesalahannya.

- b. Tanggung jawab yang mengandung unsur kesalahan, khususnya berupa kelalaian, diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya atau kurangnya kehati-hatian.
- c. Tanggung jawab mutlak, yakni tanggung jawab yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan, diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang lain yang berada di bawah tanggungannya, atau karena benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini:
 - 1) Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak di bawah umur yang tinggal bersama mereka dan berada di bawah pengawasan serta kekuasaan hukum mereka.

- 2) Majikan atau pihak yang menunjuk orang lain untuk menjalankan urusan mereka, turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh para pekerja atau bawahan selama menjalankan tugas dalam lingkup pekerjaannya.
- 3) Guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh murid atau pekerja magang selama berada dalam pengawasan mereka.

Bentuk tanggung jawab tersebut dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan seperti orang tua, wali, guru, atau kepala tukang dapat membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut.

Klasifikasi ini penting untuk menentukan bentuk tanggung jawab serta cara penyelesaian yang tepat, karena jenis tindakan apakah dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaian akan memengaruhi proses pembuktian dan bentuk ganti rugi yang dapat diminta. Secara prinsipil, tujuan akhir dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum adalah untuk memulihkan keadaan ke posisi semula, yakni sebagaimana kondisi sebelum terjadinya sengketa atau kerugian. Pemulihan ini bertujuan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan melalui mekanisme kompensasi yang layak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud dalam ranah hukum perdata diwujudkan dalam bentuk

pemberian ganti rugi oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.⁶⁵ Hal ini mencerminkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi atas perbuatan yang merugikan, tetapi juga untuk mengembalikan posisi korban ke keadaan semula sebelum kerugian terjadi. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa penggantian dalam bentuk uang, pemulihan keadaan semula, atau bentuk lain yang sesuai dengan jenis dan besarnya kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban perdata penerima kuasa dari direksi perseroan berlandaskan pada hubungan hukum kuasa yang diatur dalam hukum perdata. Pada prinsipnya, setiap tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa mengikat perseroan, namun apabila tindakan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan, penerima kuasa dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi

3. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Penerima Kuasa Direksi

Implementasi tanggung jawab hukum penerima kuasa dari direksi perseroan tidak hanya dipahami pada tataran normatif, tetapi juga harus dianalisis dalam praktik pelaksanaannya. Jika dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai dasar-dasar pertanggungjawaban perdata penerima kuasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka pada

⁶⁵ Alfianto, Rido, and Wijaya, hlm. 493.

bagian ini pembahasan difokuskan pada bagaimana tanggung jawab tersebut diterapkan ketika penerima kuasa bertindak mewakili perseroan.

Pembahasan ini penting karena dalam kenyataannya penerima kuasa tidak jarang menghadapi situasi yang menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi dirinya sendiri, perseroan, maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, implementasi tanggung jawab hukum penerima kuasa perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana perbuatan hukum yang dilakukan dapat mengikat perseroan, serta dalam kondisi apa penerima kuasa memikul tanggung jawab pribadi akibat tindakannya.

Dalam konteks pengelolaan perseroan, pemberian kuasa oleh direksi kepada pihak lain tidak hanya menjadi bentuk pelimpahan kewenangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerima kuasa. Ketentuan mengenai pemberian kuasa diatur dalam Bab XVI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada pasal 1792. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perjanjian, dimana seseorang memberikan kewenangan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya, untuk melaksanakan suatu urusan atas nama dan demi kepentingan pemberi kuasa. Dalam hubungan hukum ini, terdapat dua subjek hukum yang terlibat, yakni pihak yang memberikan kuasa (pemberi kuasa) dan pihak yang menerima serta menjalankan kewenangan tersebut (penerima kuasa). Pemberian kuasa pada dasarnya bersifat cuma-cuma, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya oleh para pihak. Apabila

dalam perjanjian disepakati adanya imbalan jasa, namun besaran upah tersebut tidak secara eksplisit ditentukan, maka penerima kuasa tidak diperkenankan menuntut upah melebihi batas yang telah ditentukan dalam pasal 41 KUHPerdara mengenai imbalan bagi seorang wali, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1794.⁶⁶ Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai besaran imbalan, serta mencegah adanya tuntutan sepihak yang dapat merugikan pemberi kuasa.

Selain pembatasan terkait imbalan, hukum perdata juga mengatur secara tegas mengenai batas kewenangan yang dimiliki oleh penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya. Penerima kuasa tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan yang telah secara tegas diberikan kepadanya. Tindakan penyelesaian suatu perkara melalui jalan damai tidak secara otomatis mencakup wewenang untuk menyerahkan perkara tersebut kepada arbitrase atau pihak ketiga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konsekuensi hukum dari ketentuan ini adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa di luar ruang lingkup kewenangannya menjadi tanggung jawab pribadinya. Pemberi kuasa berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap penerima kuasa apabila tindakan tersebut

⁶⁶ Winda Lestari Hasan, "*Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Mengacu Pada Akta Kuasa Jual Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah,*" Jurnal Untag Samarinda Vol. 7, no. 1 (2020), hlm. 3.

mengakibatkan kerugian. Lebih jauh lagi, dalam hal penerima kuasa melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangan yang telah diberikan, dan pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum tersebut menyadari adanya pelampauan wewenang tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat berpotensi untuk dibatalkan secara hukum. Namun demikian, sistem hukum memberikan ruang bagi pemberi kuasa untuk tetap mengesahkan atau menyetujui tindakan tersebut secara retrospektif. Artinya, meskipun tindakan itu semula dilakukan diluar lingkup kuasa, persetujuan dari pemberi kuasa dapat memberikan kekuatan hukum penuh terhadap perjanjian tersebut, seolah-olah tindakan itu sejak awal telah dilakukan dalam batas kewenangan yang sah.⁶⁷ Dengan demikian, keabsahan suatu perjanjian yang melibatkan penerima kuasa sangat bergantung pada adanya persetujuan eksplisit dari pemberi kuasa, yang berfungsi sebagai legitimasi akhir terhadap tindakan yang melampaui batas kewenangan semula.

Setelah memahami pentingnya persetujuan pemberi kuasa dalam menjamin keabsahan suatu tindakan hukum, perlu juga ditinjau bagaimana penerima kuasa menjalankan kewenangan tersebut dalam praktiknya. Dalam pelaksanaan tindakan hukum, seorang penerima kuasa wajib bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui surat kuasa

⁶⁷ Winda Lestari Hasan and Budi Santoso, “*Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya,*” *Notarius* Vol. 16, no. 3 (2023), hlm. 1273–74.

oleh pihak pemberi kuasa. Dalam hal ini, terdapat tanggung jawab hukum yang melekat pada penerima kuasa untuk segera melaksanakan serta menyelesaikan tugas yang dikuasakan kepadanya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penerima kuasa berkewajiban untuk melaksanakan isi kuasa tersebut dan memikul tanggung jawab atas seluruh biaya, kerugian, serta konsekuensi yang timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaannya. Selain itu, apabila penerima kuasa telah memulai suatu urusan sebelum pemberi kuasa meninggal dunia, dan penundaan penyelesaiannya berpotensi menimbulkan kerugian, maka ia tetap diwajibkan secara hukum untuk menyelesaikan urusan tersebut hingga tuntas.⁶⁸ Dengan demikian kewajiban hukum penerima kuasa tetap melekat meskipun hubungan hukum secara formal telah berakhir akibat meninggalnya pemberi kuasa, selama tindakan yang dimulai masih memerlukan penyelesaian demi menghindari kerugian.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas tersebut, perlu dipahami pula ruang lingkup tanggung jawab hukum yang melekat pada penerima kuasa dalam menjalankan wewenangnya. Tanggung jawab penerima kuasa tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga mencakup kelalaian dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

⁶⁸ Hasan, "*Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Mengacu Pada Akta Kuasa Jual Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah*," (2020), hlm. 4.

Namun, tingkat tanggung jawab terhadap kelalaian bagi penerima kuasa yang menjalankan tugasnya secara cuma-cuma lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang menerima imbalan atau upah atas pelaksanaan tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUHPerduta. Meskipun demikian, penerima kuasa tetap berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab terhadap setiap konsekuensi yang timbul dari kesengajaan maupun kelalaiannya dalam menjalankan kuasa tersebut.⁶⁹ Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kuasa, Dimana setiap penerima kuasa tetap dituntut untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab, meskipun terdapat perbedaan tingkat beban tanggung jawab berdasarkan status pemberian imbalan.

Implementasi tanggung jawab hukum penerima kuasa dari direksi perseroan membawa beberapa implikasi penting, baik bagi perseroan, penerima kuasa, maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan.

a. Bagi Perseroan

Perseroan tetap menanggung akibat hukum dari perbuatan penerima kuasa sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan asas bahwa

⁶⁹ Hasan, Winda Lestari & Budi Santoso, Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya, *Notarius* 16, no. 3, 2023.

perbuatan penerima kuasa dianggap sebagai perbuatan pemberi kuasa. Namun, apabila penerima kuasa bertindak melampaui kewenangan, perseroan dapat mengalami kerugian hukum maupun finansial yang berpotensi menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga

b. Bagi Penerima Kuasa

Penerima kuasa memiliki risiko pertanggungjawaban pribadi apabila melampaui isi kuasa atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Dalam hal ini, ia tidak lagi bertindak sebagai perpanjangan tangan perseroan, melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sehingga akibat hukum yang timbul dapat dibebankan langsung kepadanya.

c. Bagi Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan penerima kuasa harus cermat dalam memastikan kewenangan yang melekat pada surat kuasa. Ketidakjelasan atau kelalaian dalam memverifikasi batas kuasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan berujung pada kerugian jika kemudian terbukti penerima kuasa bertindak di luar mandat.

Dengan demikian, implementasi tanggung jawab hukum penerima kuasa direksi menunjukkan bahwa surat kuasa tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga instrumen hukum yang menentukan sejauh mana

perseroan, penerima kuasa, maupun pihak ketiga memperoleh perlindungan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam tesis ini terdiri dari:

1. Kewenangan penerima kuasa bersumber dari surat kuasa yang diberikan direksi, dengan dasar hukum pasal 1792-1804 KUHPerdara dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerima kuasa hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang tercantum secara tegas dalam surat kuasa (*special power of attorney*). Apabila penerima kuasa bertindak diluar kewenangan (*ultra vires*), maka tindakan tersebut dianggap tidak sah secara hukum, dan tidak lagi mengikat pemberi kuasa. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan penerima kuasa bukanlah kewenangan umum, melainkan kewenangan terbatas yang harus ditafsirkan secara ketat sesuai isi surat kuasa.
2. Penerima kuasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan loyal terhadap kepentingan pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan prinsip *fiduciary duty* dalam hukum perseroan. Apabila penerima kuasa menjalankan perbuatan hukum sesuai kewenangan yang diberikan, maka segala akibat hukum yang timbul tetap menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sebagai organ yang berwenang. Sebaliknya, jika penerima kuasa bertindak melampaui kewenangan,

menyalahkan mandat, atau melakukan kelalaian maka dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Tanggung jawab hukum dapat berupa kewajiban mengganti kerugian materiil maupun immaterial yang dialami pemberi kuasa maupun pihak ketiga yang dirugikan.

B. SARAN

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden perlu merevisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya mengenai pasal pemberian surat kuasa dari Direksi Perseroan. Dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum terlebih lagi mengenai batasan-batasan surat kuasa yang diberikan oleh suatu badan hukum.
2. Direksi sebaiknya membuat surat kuasa yang spesifik, jelas, dan terperinci sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat disalahgunakan penerima kuasa. Selain itu, direksi hendaknya hanya memberikan kuasa kepada pihak yang memiliki pemahaman hukum yang memadai untuk menghindari risiko hukum dikemudian hari.
3. Penerima kuasa wajib menjalankan mandat dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa. Apabila terdapat keraguan mengenai lingkup kewenangan, penerima kuasa sebaiknya minta klarifikasi tertulis dari direksi agar tidak menimbulkan sengketa hukum.
4. Peneliti selanjutnya agar menyempurnakan penelitian ini pada aspek kurangnya kajian atas putusan-putusan lainnya yang sebenarnya belum

mewakili keseluruhan problematika direksi perseroan dalam pemberian surat kuasa.

5. Isi surat kuasa dengan pemindahtanganan kebendaan/ aset sebaiknya dibuat dengan akta otentik karena memiliki pembuktian hukum secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, Wiratni, and et.al. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Djaja S Meliala, *Penuntun Praktis Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerduta*, Nuansa Alulia, Bandung, 2008.
- G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000.
- H. Nawawi, *Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- H.F.A. Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*. Translated by I.S Adiwinata, Rajawali Pres, Jakarta, 2004.
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance ; Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Lembaga Kajian Pasar Modal Dan Keuangan Dan Fakultas Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*. Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 1990.
- M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- M. yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- , *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Man S Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Jilid 2, Keni Media, Bandung, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Vol. Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*. Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- , *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan keenam, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- , *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Silondae, Arus Akbar, dan Wirawan B Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

Siswanto Sutojo & E. Jhon Aldriidge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindu Persada, Jakarta, 1995.

———, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soetandyo Wigojosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setra Press, Malang, 2013.

Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, dan Astuti. *Good Corporate Governance (GCG)*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

JURNAL

Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2023.

Alfianto, Dwi, Ali Rido, & Geraldo Valento Wijaya, *Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 6, 2024.

Ardison Asri, *Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 1, 2017.

Arman Hanafi, *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, Khazanah Hukum 3, no. 3, 2021.

Auliya Rahmah, Wibisono Oedoyo, and Utji Sri Wulan Wuryandari, *Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Putusan Nomor 545/PDT.G/2021/PN.TNG)*, Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus 1, 2024.

Bacelius Ruru, *Good Corporate Governance Dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang, & Masa Mendatang*. Makalah Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), 2000.

- C.A.A Taliwongso, Dientje Rumimpunu, & M. Hero Soepono, *Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Ditinjau Dari Pasal 1870 KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)*, Lex Administratum 10, 2022.
- Deny Haspada, *Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Cessie Jurnal Ilmiah Hukum 4, 2025.
- Diah G Maulani, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 7, 2013.
- Dina Khairunnisa, *Kedudukan, Peran, Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Frankiono B, *Tugas Dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Unsrat XV, no. 4, 2008.
- Hasan, Winda Lestari & Budi Santoso, *Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya*, Notarius 16, no. 3, 2023.
- HN Karima, *Perihal Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Dan Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan*, Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2020.
- Indah Puspitaarum, Siti Malikhatun, Badriyah Program, and Studi Magister Kenotariatan, *Kekuatan Surat Kuasa Jual Pada Pembelian Tanah Yang Tidak Dibalik Nama Untuk Developer Perumahan*, NOTARIUS 16, no. 3, 2023.
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, 2020.
- Jetly B Wauda, *Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Lex Privatum VII, 2009.
- Pradipty Utamy, Kartikasari Kartikasari, & Sari Wahjuni, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dan Notaris Terhadap Surat Kuasa Direksi Tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintah*, Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2, 2020.

- Putri Ayu & Asri Wijayanti. *Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial*, Supremasi Jurnal Hukum 3, no. 2, 2021.
- Raffles, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1, 2020.
- Setyarini D.A., *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Analogi Hukum 1, 2019.
- Shinta Ikayani Kusumawardani, *Pengaturan Kewenangan, Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)*, Jurnal Magister Hukum Udayana 2, No. 1, 2013.
- Universitas M Nawawi, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: UM Nawawi Press, 2023), hlm. 45.
- Vanggy Poli, Grace H Tampongangoy & Grace M. F Karwur, *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G.2017/PN. THN)*, Lex Privatum 9, no. 4, 2021.
- Winda Lestari Hasan, *Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Mengacu Pada Akta Kuasa Jual Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Untag Samarinda, 7, no. 1, 2020.

UNDANG-UNDANG

Herzien Inlandsch Reglement.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengaturan Surat Kuasa dalam SEMA No. 6 Tahun 1994.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2024 .

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,

